

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan p
b. Pengutipan tidak merugikan kepentinga

PERANAN TOKOH MASYARAKAT DALAM PENYELESAIAN
PERCERAIAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(DI DESA JANJIMATOGU KECAMATAN PORTIBI
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA)





OLEH:

DEDI ANWAR SIREGAR 11720115130

tate Islamic University of Sulen Sya

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

PEKANBARU

2022

Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau

lak Cipta

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dilindungi Undang-Undang "PERANAN Skripsi dengan judul TOKOH **MASYARAKAT DALAM** PENYELESAIAN PERCERAIAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (DI DESA JANJIMATOGU KECAMATAN PERTIBI KABUPATAN PADANG LAWAS UTARA"),

yang ditulis oleh:

Nama

: Dedi Anwar Siregar

NIM

: 11720115130

O Jurusan

: Hukum Keluarga

Dapat diterima dan disetujui untuk di ajukan dalam sidang munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

> Pekanbaru, 09 juni 2022 Pembimbing Skripsi,

Dr. H. Johari, M.Ag NIP. 196403201991021001



Hak Cipta

Undang-Undang

karya

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul "PERANAN TOKOH MASYARAKAT DALAM PENYELESAIAN PERCERAIAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI DESA JANJIMATOGU KECAMATA PORTIBI KABUPATAN PADANG LAWAS UTARA)", yang ditulis oleh:

Nama

: DEDI ANWAR SIREGAR

NIM

: 11720115130

Program Studi: HUKUM KELUARGA (AHWAL AL-SYAKHSIYAH)

Telah dimunaqasyahkan pada:

X

Hari / Tanggal : Senin, 20 Juni 2022

Waktu

: 13.00 WIB

Tempat

: Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum lantai 2

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 27 Juni 2022 TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Prof. Dr. Akbarizan, M.Ag

Sekretaris

Muslim, S.Ag., S.H., M.Hum

Penguji I

Darmawan Tia Indrajaya, M.Ag

Penguji II

Dr. H. Zul Ikromi, Lc,. M.Sy

AN AGAM engetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

MADE Zalkifli, M.Ag. 19741006 200501 1 005

estry of Suffan Sy

ity of Sulta

KEN SULTA

0

Lampiran Surat

Nomor : Nomor 25/2021 Tanggal : 10 September 2021

ipta

Undang-Undang

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : DEDI ANWAK SIREGAR

NIM :11720115130

Tempat/Tgl. Lahir : JAH) IMATOF4 12.12-1397

Fakultas/Pascasarjana: SYAKIAH DAN HUKUM

Prodi : HUKUM KELUARGA

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:

PERDHAU TOKOH MASYARAKAT DALAM PEMPELESALAN GERCERALAM

DAIAM PERPEKTIF HUKUM ISIAM (DI DESA) ANDIMATO GLI KECAMATAN PORTIBI KABUPATEN PADANG LAWIHS UTARA!

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Penulisan Disertai/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya * dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.

2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.

- 3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya, *saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
- 4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan

Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)*saya tersebut, maka saya besedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

versity of Sulta

Pekanbaru, 19. Juli 2022. Yang membuat pernyataan

Matera Rp.10.000 DAOB3AJX974713887

NIM: 11720115138

pilih salah salah satu sesuai jenis karya tulis

Itan Syarif Kasim Ria

ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis

ABSTRAK

Dedi Anwar Siregar (2022):

Peran Tokoh Mayarakat Dalam Penyelesaian Perceraian Dalam Perspektif Hukum Islam (Di Desa Janjimatogu Kecamatan Portibi **Kabubaten Padang Lawas Utara**)

Peneletian ini berangkat dari sebuah tradisi penyelesaian perceraian oleh Tokoh masyarakat yang berperan dalam penyelesaian perceraian di Desa Janjimatogu antara lain, tokoh Agama, tokoh Adat, hatobangon dan majelis Taklim, di hadiri oleh keluarga belah pihak suami istri,dan perceraiannya itu di laksanakan di rumah si suami hal tersebut dibenarkan dan telah menjadi kebiasaan di Desa Janjimatogu Kecamatan Portobi Kabupaten Padang Lawas.

Yang menjadi pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah peran tokoh masyarakat dalam penyeleseaian perceraian yang telah menjadi sebuah kebiasaan di Desa Janjimatogu serta bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penyelesaian perceraian oleh tokoh masyarakat di Desa Janjimatogu.

Tujuan dalam penelitian ini adalah mengetahui bagaimana peran tokoh masyarakat dalam penyelesaian perceraian di Desa Janjimatogu serta mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap peran tokoh masyarakat dalam penyelesaian perceraian di Desa Janjimatogu.

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang mengambil lokasi penelitian di Desa Janjimatogu Kecamatan Portibi Kabupaten Padang Lawas Utara.

Sumber data yang penulis gunakan adalah sumber data primer dan sekunder dengan metode penelitian observasi, wawancara, studi pustaka dan dokumentasi. Setelah data terkumpul penulis melakukan pengumpulan data secara deskriptis kualitatif.

Setelah melakukan penelitian penulis dapat simpulkan bahwasanya sebuah kebiasan penyelesaian perceraian oleh tokoh masyarakat di Desa Janjimatogu dikarenakan faktor Masalah pribadi, masyarakat beranggapan masalah ini harus diselesaikan dengan prinadi juga tanpa banyak diketahui khalayak ramai dapat di selesaikan melalui tokoh masyrakat. Faktor ekonomi biaya persidangan yang begitu besar memicu terjadinya perceraian malalui tokoh masyarakat ini bisa di serahkan masyarakat yang ekonominya pas pasanan ,karna memang biaya pengadilan lumanyan besar terutama bagi mereka golongan ekonomi menengah kebawah ,jika benar-benar tidak mampu, bercerai di pengdilan agama karna mereka terbebani masalah biaya admitrasi, punya uang lebih baik di gunakan untuk biaya sehari-hari dan Hukum adat yang masih menyelesaiakan permasalahan dengan meminta saran kepada tokoh masyarakat.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau

_

KATA PENGANTAR

Allah SWT, yang telah memberikan Nikmat yang luar biasa kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penelitian skirpsi ini yang berjudul:" PERAN TOKOH MAYARAKAT DALAM PENYELESAIAN PERCERAIAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (DI DESA JANJIMATOGU KECAMATAN PORTIBI KABUBATEN PADANG LAWAS UTARA)

"Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk menyelesaikan program studi S1 di Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi besar Mumammad SAW, yang telah memperjuangkan Islam sehingga kita dapat menikmati Ilmu pengetahuan dan belajar dengan tenang pada masa sekarang ini.

Skripsi ini penulis persembahkan kepada ayah saya yang paling saya banggakan Atceh Siregar dan ibunda yang paling saya cintai Mastianun Daulay dan adek-adek yang sayan banggakan Mita Sari Siregar, Lanniari Siregar, Putri Sakina Siregar dan Elidamayanti Siregar, mereka semua yang telah memberikan infirasi dan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulisan ini tentunya banyak mendapatkan dukungan dari berbagai pihak, dengan demikian penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Khairunnas, M.Ag, selaku Rektor UIN Sultan Syarif Kasim Riau besearta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis Suntuk menimbah Ilmu pengetahuan di UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber



łak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis

- 2. Bapak Dr. H. Zulkifli, M.Ag, selaku dekan Fakultas Syariah Dan Hukum beserta Jajaranya yang telah mendidik dan memberikan Ilmunya.
- 3. Bapak Dr. H. Johari, M.Ag selaku Dosen Pembimbing dari penulisan skripsi ini yang memberikan masukan dan infirasi.
- 4. Teruntuk teman-teman yang paling saya banggakan seluruh angakatan hukum keluarga 2017 dan teman-teman seperjuangan yang telah memberikan masukan untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.
 - Penulis menyadari dalam penulisan skirpsi ini masih banyak memiliki Ekekurangan, maka penulis berharap mendapatkankan masukkan dari berbagai pihak dan pembaca skripsi ini dan akan penulis jadikan sebagai masukan dan motivasi dari penulisan ini. Semoga skripsi ini bisa menjadi masukan bagi khalayak umum dan penggiat dari Akademika.

Pekanbaru Juni 2022

Penulis

Dedi Anwar Siregar

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber



Hak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

DAFTAR ISI

ARSTRA	ΛK	i
	ENGANTAR	ii
	R ISI	iv
BAB I	PENDAHULUAN	11
Z	A. Latar Belakang Masalah	1
S	B. Batasan Masalah	7
S	C. Rumusan Masalah	7
22	D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
BAB II	LANDASAN TEORI	
	A. Peran Tokoh Masyarakat Dalam Perceraian	37
	B. Dasar Hukum Perceraian	41
	C. Perceraian di Luar Pengadilan	43
BAB III	METODE PENELITIAN	
	A. Jenis Penelitian	48
	B. Lokasi Penelitian	48
	C. Sifat Penelitian	49
Sta	D. Subjek dan Objek Penelitian	49
ite]	E. Populasi dan Sampel	49
Sla	F. Sumber Data	49
Islamic	G. Teknik Pengumpulan Data	50
	H. Teknis Analisis Data	50
nive	I. Teknik Kepenulisan	51
niversit	J. Sistematika Penulisan	51
BAB IV	HASIL PENELITIAN	
of S	A. Peran Tokoh Masyarakat Dalam Penyeleseaian	
Sult	Perceraian	53

B. Tinjaun Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Perceraian

Oleh Tokoh Masyarakat.....

66



R	A	F

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

KESIMPULAN

pulan	70
-------	----

B. Saran... 72

DAFTAR PUSTAKA

milik UIN Suska Riau

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah. b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber



Hak cipta

lak Cipta Dilindungi Undang-Undang

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan menurut hukum Islam adalah akad yang sangat kuat gholiidhan untuk miitsagon atau mentaati perintah Allah pelaksanaannya merupakan ibadah ,bertujuan untuk mewujutkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah,warohmah dan rahmah. Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan bembentuk keluarga (rumah tangga) yang Bahagia dan kekal berdasarkan ketentuan yang maha Esa, tujuan tersebuat sejalan dengan maksud firman Allah dalam surah Ar-Rum ayat 21¹.

وَمِنْ ءَايَىتِهِۦٓ أَنۡ خَلَقَ لَكُمر مِّنۡ أَنفُسِكُمۡ أَزۡوَاجًا لِّتَسۡكُنُوۤاْ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيۡنَكُ مُّودَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَالِكَ لأَيَاتٍ لِّقَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ ١

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.".

Tentu jika pasangan suami istri dapat mewujudkan tujuan luhur perkawinan maka, akan terlihat dampak positif yang dirasakan masing masing pasangan suami istri , anak-anak dan perkawinan orang tuanya, bahkan akan berkehidupan masyarakat ,berbangsa dan bernegara .² Untuk

1

Dilarrang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

¹ Soemiyati, Hukum Perkawinan dan Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974, (Yogyakarta: PT. Liberti, 2004). Hlm. 103

² Amir Syaripuddin, "Hukum Islam di Indonesia (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 36.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip

mewujudkan tujuan luhur perkawinan tersebut di atas tidaklah mudah, untuk menegakkan rumah tangga adalah sebuah keharusan bagi suami istri tatkala mereka telah terikat dalam ikatan perkawinan yang sah sehinnga tidak sedikit pasangan suami istri yang rumah tangganya tidak sampai ketujuan ke perkawinan daseharusnya sebuah rumah tangga itu dapat di bangun sampai pada tujuan perkawinan yang sebenarnya yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang sakinah, mawaddah, warahmah dan sampai salah satu pihak ada yang meninggal dunia. Namun faktanya perceraian semakin meningkat dari tahun ke tahun,terutama cerai gugat, dengan berbagai alasan yang tidak diatur dalam peraturan perundangan, dan dengan alasan perceraian yang tidak ditemukan dalam aturan perundangan hal itu hakim di tuntut sensitifatasnya untuk mengintrepretasikan alasan-alasan perceraian tersebut seperti yang dikatakan Amir Syafiruddin hanya sebagai jembatan menuju ketidak rukunan dalam rumah tangga atau sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.³

Seperti hasil wawancara penulis kepada Tokoh Masyarakat berfungsi untuk menyelasiakan problema masyarakat atau orang- orang yang bermasalah dalam hal ini adalah perkara yaitu perceraian dan solusi yang di lakukan oleh tokoh masyarakat adalah solusi yang jauh dari perhitungan materi, akan tetapi betul-betul suatu solusi yang bisa di ambil dan di dengan cara yang ikhlas. Berikut beberapa Peran Tokoh asumsikan Masyarakat Dalam Penyelesaian Perceraian seperti berperan sebagai

³ Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, "Hukum Pertada Islam di Indonesia", (Jakarta, Prenada Media Grup, 2006), hlm. 46-50.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

terutama masalah perceraian.

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh

informatif dan edukatif, dimana tokoh masyarakat itu memposisikan sebagai ustad atau alim ulama di sebuah desa, yang menyampaikan Spenerangan perundangan- undangan dalam perceraian dengan sebaikbaiknya sesuai dengan perspektif hukum Islam, berperan konsultatif, dimana tokoh masyarakat itu menyediakan dirinya untuk turut memikirkan dan menyelesaikan persoalan yang di hadapi masyarakat Desa Janjimatogu

Tokoh masyarakat yang ikut berperan dalam penyelesaian perceraian antara lain, tokoh Agama, tokoh Adat dan Hatobangon. Di hadiri oleh keluarga kedua belah pihak suami istri perceraiannya tersebut dilaksanakan di rumah suami. Dengan demikian persepsi masyarakat terhadap hukum perceraian itu "sah" walaupun tidak di lakukan di depan sidang Pengadilan Agama . Bahkan perceraian itu sah meskipun di jatuhkan dimana saja tanpa di batasi ruang dan waktu selama memenuhi syarat dan rukunnya. Sehingga dengan prinsip-prinsip tersebut di masyarakat banyak yang melakukan perceraian di luar Pengadilan Agama, sementara itu adanya aturan hukum positif yang mengatur bahwa perceraian itu hanya dapat di lakukan di depan sidang pengadilan, di anggap sebagai hukum negara (state law), hukum umum dan sebagai hukum yang tidak sesuai dengan hukum Islam (Fiqih Islam) pola pikir kolonialistik seperti ini masih terlihat dalam masyarakat hingga sekarang.⁴

⁴ Rohadi Abdul Fatah, Analisa Keagamaan dalam Fiqih Islam ,(Jakarta:Bumi Aksara, cet Ke-1991). Hlm. 2.

lak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh

Menurut jumhur ulama ushul melihat bahwa ayat-ayat Al-Qur'an dan Al-Hadist terbatas jumlahnya, sementara permasalahan yang di hadapi oleh masyarakat senantiasa muncul dan jawabnya tidak senantiasa di temukan dalam Al-Qur'an dan Sunnah,dalam menghadapi kasus yang yang baru tidak titemukan dalam nash, kemudian para mujtahidin berijtihad guna menetapkan suatu hukum yang baru tersebut namun pada dasarnya fatwa tidak dapat berdiri sendiri tanpa di dasari oleh ijitihad ulama ushul dalam menggali zajaran-ajaran Islam yang sesungguhnya. ⁵

Masyarakat Desa Janjimatogu dalam menyelesaikan masalah perceraian jarang ke Pengadilan Agama masih mengunakan tokoh yang di anggap sanggup mengayomi ummat, seorang tokoh masyarakat masyarkat juga bisa di harapkan sebagai pernataraan untuk mendamaikan pihak-pihak yang berperkara, sejalan denga ajaran Islam. Dalam hal ini tokoh masyarakat dapat memposisikan pendamai dalam kedua belah pihak yang mana sebagai ucapan tokoh masyarakat dapat sebagai panutan kedua belah pihak sebagai, besar masyarakat dan mayoritas masyarakat Desa Janjimatogu lebih ta'zim dan tawadhu' dengan apa yang di sampaikan seorang tokoh masyarakat, tindakan masyarakat tersebut bukan tanpa alasan, melainkan karna sosok tokoh masyarakat di pandang memiliki pemahaman yang lebih bidang ilmu agama dan memiliki kearipan dalam berintraksi setiap hari dalam masyarakat memilih seorang tokoh masyarkat sebagai penegak segala permasalahan.

⁵ Rifyal Ka'bah, Hukum Islam di Indonesia: perspektif Muhammadiyah dan NU ,cet 1,(Jakarta: Universitas Yasir,1998),hlm. 19.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh

Penelitian yang penulis lakukan ini tentunya tidak terlepas dari penelitian sebelumnya yang mengenai peran Tokoh Masyarakat tentang Spenyelesaian perceraian, dengan melihat penelitian sebelumnya dari studi keperpustakaan penulis menemukan beberapa penelitian yang hampir sama dengan penelitian sebelumnya yaitu seperti penelitian Nurfaradillah AS, Muh, Syarif Hasyim, Siti Nurkhaerah yang berjudul "Perceraian Di Luar Pengadilan Menurut Tinjauan Hukum Islam Studi Kasus Di Desa Lariang Kecamatan Tikke Raya Kabupaten Pasang Kayu Provinsi Sulawesi Barat" Dalam penelitiannya mengemukakan peran kepala desa mengenai perceraian yang dimintai oleh masyarakat yang bersangkutan secara langsung, hal tersebut merupakan penyelesaian di luar pengadilan yang disetujui oleh kepala desa hal ini seharusnya tidak terjadi dan harus adanya kerja sama agar dapat menyelesaikan perceraian tersebut ke pengadilan agama. Suatu perbedaan daari penelitian yang penulis lakukan yaitu peran dari kepala desa yang memberikan stempel persetujuan dari percerain tersebut sedanhkan penelitian penulis dari peran tokoh adat yang tidak memliki hal yang serupa. Penelitian selanjutnya oleh Dika Anggit Purnomo penelitian yang berjudul" Efektivitas Mediasi Sebagai Penyelesain Konflik Dalam Perkara Perceraian Di Luar Pengadilan Di Desa Kemranggon Kecamatan Susu Anka Kabupaten Banjar Negara" penelitian ini hanya terpokus kepada peran mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian tersebut ini adalah salah satu masukkan untuk

Kabu,

⁶ Nurfaradillah AS, Muh, Syarif Hasyim, Siti Nurhhaerah, "Perceraian Di Luar Pengadilan Menurut Tinjauan Hukum Islam Studi Kasus Di Desa Lariang Kecamatan Tikke Raya Kabupaten Pasang Kayu Provinsi Sulawesi Barat". Jurnal IAIN Palu, 2020).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh

Imengatasi perceraian diluar pengadilan. Tetunya berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan karena hanya terpokus kepada mediasi sedangkan tidak merujuk kepada peran penyelesaian selain dari media tersebut. Pada penelitian Fifi Oktari yang berjudul "Tindakan Perceraian Di Luar Pengadilan Menurut Persepsi Pelaku Perceraian Studi Kasus Di Kecamatan Curup Timur" peneltian ini juga terpokus kepada hukum dari perceraian tersebut menurut hukum Islam maupun hukum dari peradilan Agama menjelaskan bahwa hukum menurut Islam adalah sah, sedangkan menurut pengadilan tidak sah, pada penelitian ini juga peran seseorang yang memberikan persetujuan perceraian tersebut dengan memeberikan tahu atau menitipkanm suatu berkas bahwasanya telah bercerai dan hal ini hanya diketahui dari pihak yang bersangkutan contohnya pihak istri. Tentunya penelitian yang penulis lakukan berbeda dari seseorang yang berperan memutuskan seseorang bercerai dari setiapm desa tertentu dan juga tata cara penyelesaiannya.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai judul : PERAN TOKOH MASYARAKAT DALAM PENYELESAIAN PERCERAIAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDY KASUS DESA JANJIMATOGU KECAMATAN PORTIBI KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA).

rece Kasim Riau

nic University of Sul

⁷ Dika Anggit Purnomo, "Efektivitas Mediasi Sebagai Penyelesaian Perceraian Di Luar Pengadilan Di Desa Kemranggon Kecamatan Susu Anka Kabupaten Banjar Negara". Skripsi; (IAIN) Purwokerto, 2020).

⁸ Fifi Oktari. "Tindakan Perceraian Di Luar Pengadilan Menurut Persepsi Pelaku Perceraian Studi Kasus Di Kecamatan Curup Timur". (Skripsi; (IAIN) Curup, 2019).

ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh

B. Batasan Masalah

Mengingat penjelasan latar belakang masalah masih bersifat umum untuk itu penulis merasa perlu membatasi masalah dengan jelas , dalam penelitian ini penulis akan menjelaskan mengenai wilayah penelitian, untuk membarikan gambaran yang jelas mengenai posisi lokasih penelitian , sehingga arah dan tujuan dari penelitian ini dapat terarah dengan baik. Untuk lebih fokus pada penelitian ini, maka penelitian ini di batasi pada para pihak yang mempunyai keterkaitan pada tulisan ini yaitu wali atau Tokoh Adat, sebagai bukti keterbatasan yang penulis paparkan di atas. Maka penulis mewawancarai dengan tokoh masyarakat di Desa Janjimatogu tentang peran Tokoh Masyarakat dalam penyelesaian perceraian dalam perspektif hukum Islam study kasus Desa Janjimatogu kabupaten padang lawas utara.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah maka dapat di Tarik suatu kesimpulan bahwa masalah yang timbul dalam permasalahan ini adalah sebagai berikut:

- 1. Bagaimana peran tokoh masyarakat dalam penyelesaian perceraian di Desa Janjimatogu dalam menyelesaikan perceraian?
- 2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penyelesaian perceraian di Desa Janjimatogu kecamatan Portibi Kabupaten Padang Lawas Utara melalui peran tokoh masyarakat?



łak Cipta Dilindungi Undang-Undang

milik

lamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

D. Tujuan dan Manfaat Peneletian

1. Tujuan Penelitian

- a. Mengetahui peran tokoh masyarakat dalam penyelesaian perceraian dalam di Desa Janjimatogu dalam penyelesian percereian.
- b. Mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap peran tokoh masyarakat dalam penyelesaian perceraian.

Manfaat Penelitian

- a. Penelitian ini berguna untuk melengkapi syarat untuk meraih gelar sarjana hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- b. Sebagai khazanah ilmu pengetahuan penulis tentang Peran Tokoh Masyarakat dalam penyelesaian perceraian di Desa Janji Matogu Kabupaten Padang Lawas Utara.
- Sebagai informasi dan sumbangan bagi akademik, masyarakat, pemerintah dan pembaca.

Tinjauan Penelitian Terdahulu

Penelitian yang penulis lakukan ini tentunya tidak terlepas dari penelitian sebelumnya yang mengenai peran Tokoh Masyarakat tentang penyelesaian perceraian, dengan melihat penelitian sebelumnya dari studi keperpustakaan penulis menemukan beberapa penelitian yang hampir sama dengan penelitian sebelumnya yaitu:

Penelitian Nurfaradillah AS, Muh, Syarif Hasyim, Siti Nurkhaerah yang berjudul "Perceraian Di Luar Pengadilan Menurut Tinjauan Hukum

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh



Tak

milik UIN Suska

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh

mencantumkan dan menyebutkan sumber karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

Pasang Kayu Provinsi Sulawesi Barat" Dalam penelitiannya mengemukakan peran kepala desa mengenai perceraian yang dimintai oleh masyarakat yang bersangkutan secara langsung, hal tersebut merupakan penyelesaian di luar pengadilan yang disetujui oleh kepala desa hal ini seharusnya tidak terjadi dan harus adanya kerja sama agar dapat menyelesaikan perceraian tersebut ke pengadilan agama. ⁹ Suatu perbedaan daari penelitian yang penulis lakukan yaitu peran dari kepala desa yang memberikan stempel persetujuan dari percerain tersebut sedanhkan penelitian penulis dari peran tokoh adat yang tidak memliki hal yang serupa. Penelitian selanjutnya oleh Dika Anggit Purnomo penelitian yang "Efektivitas Mediasi Sebagai Penyelesain Konflik Dalam Perkara Perceraian Di Luar Pengadilan Di Desa Kemranggon Kecamatan Susu Anka Kabupaten Banjar Negara" penelitian ini hanya terpokus kepada peran mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian tersebut ini adalah salah satu masukkan untuk mengatasi perceraian diluar pengadilan. 10 Tentunya berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan karena hanya terpokus kepada mediasi sedangkan tidak merujuk kepada peran penyelesaian selain dari media tersebut. Pada penelitian Fifi Oktari yang berjudul "Tindakan Perceraian Di Luar Pengadilan Menurut

Islam Studi Kasus Di Desa Lariang Kecamatan Tikke Raya Kabupaten

⁹ Nurfaradillah AS, Muh, Syarif Hasyim, Siti Nurhhaerah, "Perceraian Di Luar Pengadilan Menurut Tinjauan Hukum Islam Studi Kasus Di Desa Lariang Kecamatan Tikke Raya Kabupaten Pasang Kayu Provinsi Sulawesi Barat". Jurnal IAIN Palu, 2020).

¹⁰ Dika Anggit Purnomo, "Efektivitas Mediasi Sebagai Penyelesaian Perceraian Di Luar Pengadilan Di Desa Kemranggon Kecamatan Susu Anka Kabupaten Banjar Negara". Skripsi; (IAIN) Purwokerto, 2020).

Tak

milik UIN Suska

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh

karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

peneltian ini juga terpokus kepada hukum dari perceraian tersebut menurut hukum Islam maupun hukum dari peradilan Agama menjelaskan bahwa hukum menurut Islam adalah sah, sedangkan menurut pengadilan tidak sah, pada penelitian ini juga peran seseorang yang memberikan persetujuan perceraian tersebut dengan memeberikan tahu atau menitipkan suatu berkas bahwasanya telah bercerai dan hal ini hanya diketahui dari pihak yang bersangkutan contohnya pihak istri. 11 Tentunya penelitian yang penulis lakukan berbeda dari seseorang yang berperan memutuskan seseorang bercerai dari setiap desa tertentu dan juga tata cara penyelesaiannya.

Persepsi Pelaku Perceraian Studi Kasus Di Kecamatan Curup Timur"

Karya lain mengenai judul yang sama di tulis oleh Achmad Fauzy Alviansah. 12 "Peran Mediator Dalam Penyeleseaian Sengketa Di Pengadilan Agama Mungkid", mediasi di pengadilan (court annexed mediation) mulai berlaku di Indonesia sejak diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Tujuan dari PERMA adalah menyempurnakan surat edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2002 Pasal 130 (HIR) Dan Pasal 154 Rechtsreglement voor de buitengewesten mengeluarkan PERMA Nomor 1 Taun 2016 sebagai upaya mempercepat, mempermudah, serta menjadi istrumen yang efektif yang dapat mengatasi penumpukan perkara di

¹¹ Fifi Oktari. "Tindakan Perceraian Di Luar Pengadilan Menurut Persepsi Pelaku Perceraian Studi Kasus Di Kecamatan Curup Timur". (Skripsi; (IAIN) Curup, 2019).

Achmad Fauzy Alviansah, "Peran Mediator Dalam Penyeleseaian Sengketa Di Pengadilan Agama Mungkid", Jurnal Unimma Borobudur Law And Society, Vol. 1, No. 1 (2020), hlm. 31-38.

Hak milik UIN Suska

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

pengadilan dan sekaligus memaksimal fungsi lembaga pengadilan dalam pengadilan dalam menyelesaiakan sengketa, disamping itu proses pengadilan yang bersifat memutus.Pembahasan dalam penelitin ini mendapatkan bahwasanya prosedur mediasi di pengadilan belum optimal dan hal itu menjadikan tingkat keberhasilan penyelesaian sengketa oleh mediator cenderung kecil. Banyak mediator yang menerapkan proses mediasi dengan mudah dan cepat dengan alasan bahwa para pihak tidak ingin berdamai, tetapi ingin tetap ingin bercerai. Dan dalam peneltian ini yang menjadi peran mediasi tidak efektis karena hakim sekaligus menjadi mesefsediator yang belum berefikat tetunya belum memiliki pengalaman yang luas. Tentunya saya setuju dengan penelitian ini jika peran mediasi tidak efektif karena hakim menjadi mediator sekaligus. Seharusnnya diberikan kepada mediator yang memliki pengalaman yang luas. Proses mediasi bertujuan untuk mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan, selain itu penyelesaian perkara melalui mediasi juga bertujuan untuk memberikan akses keadilan kepada para pihak. Mediator berfungsi sebagai penengah dan harus mampu menciptakan suasana yang kondusif bagi terciptanya kompromi di antara kedua belah pihak yang bersengketa untuk memperoleh hasil yang saling menguntungkan.

Mediasi di Pengadilan Agama Mungkid tidak berjalan dengan baik dengan dibuktikan selama dua tahun terakhir dengan jumlah perkara 635, tingkat keberhasilan mediasi hanya satu perkara. Sehingga upaya mediasi



© Hak cipta milik UIN Suska F

lak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau selurun

sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Angka 1 PERMA No. 1 Tahun 2016, untuk mengurangi penumpukan perkara di pengadilan tidak tercapai.

Adapun hambatan Mediator dalam penyelesaian sengketa di Pengadilan Agama Mungkid yaitu:

- a. Jumlah Hakim yang Sedikit
- b. Kompetensi Hakim
- c. Kehadiran Principal
- d. Hakim Merangkap Mediator
- e. Itikad Para Pihak

Adapun solusi yang mampu menjawab atau mengatasi hampir semua hambatan tersebut dengan berdasarkan Pasal 13 ayat (1) PERMA No.1 Tahun 2016 pada dasarnya Mediator adalah orang yang bukan Hakim yang telah mendapat dan memperoleh sertifikat Mediator dari lembaga yang sudah terakreditasi oleh MA, akan tetapi terdapat pengecualian pada pasal ini yang pada aturan sebelumnya, yaitu PERMA No. 1 Tahun 2008 Pasal 5 ayat (2) pun juga diatur, di mana memberikan kelonggaran apabila di suatu lingkungan peradilan tidak terdapat Mediator bersertifikat, maka Hakim yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut berdasarkan surat keputusan Ketua Pengadilan dapat menjadi Mediator. Sebagaimana yang disebutkan pada Pasal 13 ayat (2) PERMA No. 1 Tahun 2016, dengan melihat data bahwa tidak adanya Mediator di luar pengadilan yang ada pada Pengadilan Agama Mungkid, sementara Hakim bersertifikat Mediator baru 1 (satu) dari 7 (tujuh) orang Hakim

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Tak milik UIN Suska

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh

yang bertugas dan dengan jumlah perkara yang banyak. Sehingga dari hal itu menyebabkan ketimpangan antara jumlah Hakim dengan jumlah perkara, maka memang sebaiknya Mediator di luar pengadilan lebih diberdayakan untuk membantu mewujudkan tujuan PERMA No. 1 Tahun 2016, terutama mengurangi penumpukan perkara di pengadilan dan diharapkan mampu meningkatkan keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Mungkid

Hasil dari penelitiannya menyatakan Pengimplementasian PERMA No. 1 Tahun 2016 belum sepenuhnya dapat berjalan dengan baik di Pengadilan Agama Mungkid. Hambatan Mediator dalam penyelesaian sengketa di Pengadilan Solusi terhadap hambatan Mediator dalam melakukan mediasi di Pengadilan Agama Mungkid, yaitu pertama perlu adanya kebijakan dari Mahkamah Agung terkait tingkatan kelas Pengadilan Agama dan wilayah hukumnya, di mana tentunya memiliki jumlah perkara yang berbeda-beda meskipun tingkat kelasnya sama serta terbatasnya jumlah Hakim pada suatu Pengadilan Agama tersebut. Kedua, diperlukan pertimbangan oleh Mahkamah Agung agar mewajibkan setiap Hakim untuk mengikuti pelatihan sertifikasi Mediator. Ketiga, Mediator yang bukan Hakim atau Mediator di luar pengadilan yang sudah bersertifikat lebih diberdayakan. Keempat, perlu adanya kesadaran dari para pihak yang berpekara untuk mau menyelesaikannya secara damai dengan dibantu oleh Mediator (Hakim) untuk memberikan keyakinan

Tak milik UIN Suska

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh

kepada para pihak bahwa penyelesaian perkara dengan mediasi lebih efektif dan tidak akan menimbulkan pihak menang ataupun kalah.

Penelitian selanjutnya yaitu karya Septi Wulansari. 13" Mediasi Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016." Dalam artikelnya membahas Manusia dan konflik tidak akan dapat dipisahkan pada kenyataannya. Meskipun dalam pandangan masyarakat umum dan berbagai kajian bahwa konflik selalu berakibat buruk, tindakan agresif, bentuk permusuhan, penuh kekerasan. Akan tetapi konflik dapat mendorong dinamika dalam intitusi atau organisasi semakin berkembang. Selain itu mampu meningkatkan kemampuan beradaptasi dengan lingkungan, menumbuhkan sikap toleran, meningkatkan kualitas hubungan, kematangan psikologis seseorang hingga terciptanya keharmonisan.

Berawal dari pandangan masyarakat umum tersebut, maka munculah kondisi yang menunjukan melemahnya ketahanan keluarga di Indonesia terhadap konflik. Ada indikasi kuat bahwa suami isteri tidak mampu mengelola dan menyelesaikan konflik dalam keluarga. Data tersebut juga menunjukan bahwa masyarakat lebih memilih menyelesaikan persoalan keluarga di pengadilan daripada menggunakan cara-cara kekeluargaan. Namun, sisi lain pengadilan yang dianggap sebagai salah lembaga penyelesaian dipandang perkara, belum satu menyelesaikan perkara sesuai dengan harapan masyarakat. Kritik-kritik

¹³ Septi Wulansari, "Mediasi Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, Jurnal Al-Ahkam, Vol. 5, No. 1 (Jui 2017), hlm. 1-16.

Tak milik UIN Suska

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh

terhadap lembaga peradilan disebabkan karena pemeriksaan sangat formal (formalistic), sangat tekhnis (technically), biaya yang tinggi (high cost), dan perkara yang masuk ke pengadilan sudah overload. Selain itu, keputusan pengadilan selalu diakhiri dengan menang kalah, sehingga kepastian hukum dipandang merugikan salah satu pihak berperkara.

Alhasil, dari berbagai persoalan diatas Makhamah Agung mengeluarkan kebijakan dengan mengintegrasikan Mediasi. Yaitu salah satu model penyelesaian sengketa non-litigasi dalam proses penyelesaian perkara di pengadilan. Regulasi tentang mediasi pertama kali diatur dalam Undang-Undang No 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif penyelesaian sengketa. Namun, Undang-Undang ini tidak membahas prosedur pelaksanaan mediasi secara detail. Hingga pada tahun 2003 Makhamah Agung RI menerbitkan Peraturan Makhamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan sebagaimana telah disempurnakan melalui Peraturan Makhamah Agung RI Nomor1 tahun 2016.

Mediasi mendorong para pihak untuk menyelesaikan sendiri permasalahan atau konflik yang mereka hadapi dengan bantuan pihak ketiga yang bersifat netral atau tidak memihak. Seorang mediator hanya berupaya mendorong pihak untuk terbuka, bernegosiasi, dan mencari solusi terbaik. Selain itu, disesuaikan dengan tujuan masyarakat yang berperkara yaitu memperoleh win-win solution yang sesuai dengan harapan mereka.



a milik UIN Suska

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh

Mediasi dalam peraturan Makhamah Agung Nomor 1 tahun 2016 memiliki pengertian secara etimologi yang berasal dari bahasa latin mediare yang berarti ditengah atau berada ditengah. Dalam kamus besar bahasa Indonesia kata mediasi diberi arti sebagai proses pengikut sertaan pihak ketiga dalam menyelesaikan suatu perselisihan sebagai penasehat. Menurut syahrizal Abbas penjelasan mediasi jika dilihat dari segi kebahasaan lebih menitik beratkan pada keberadaaan pihak ketiga sebagai fasilitator para pihak bersengketa untuk menyelesaikan suatu perselisihan. Dan juga penjelasan ini sangat penting untuk membedakan dengan bentukbentuk alternative penyelesaian sengketa lainnya.

Adapun dasar hukum mediasi dilihat dalam syariat Islam bahwa perdamaian sangat dianjurkan. Sebab dengan adanya perdamaian akan terhindar dari putusanya perpecahan silaturrahmi (hubungan kasih sayang) sekaligus permusuhan di antara pihak-pihak yang bersengketa akan dapat di akhiri. Maka dapat dilihat dalam Al-Qur'an surat al-Hujurat ayat 10, yang artinya: "sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu (yang berselisih) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat".

Dalam menjalankan proses mediasi di lingkungan peradilan, ada beberapa aturan yang dipergunkan yaitu: Reglement Hukum Acara untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesteb Buiten Java En Madura, Staatsblad 1927:227); Reglemen Indonesia yang diperbaharui (Het Herzeine



Tak

milik UIN Suska

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh

karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

Inlandssch Reglement, Staatsblad, 1941:44); HIR Pasal 130 dan Rbg Pasal 154 telah mengatur lembaga perdamaian.Hakim wajib terlebih dahulu mendamaikan para pihak yang berperkara sebelum perkaranya diperiksa; Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4958); Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157 tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5076); Mediasi atau APS di luar pengadilan diatur dalam Pasal 6 uu No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa; Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Prosedur Mediasi di Pengadilan Agama, para penggugat/pemohon awalnya membuat surat gugatan yang kemudian didaftarkan di kepaniteraan pengadilan. Setelah itu Para penggugat/pemohon akan membayar panjar biaya perkara dan diberikan nomor register perkara. Setelah itu panitera akan memberikan gugatan tersebut kepada ketua pengadilan agama yang kemudian akan menunjuk majelis hakim yang akan memerikasa perkara tersebut. Pada umumnya di pengadilan agama

milik UIN Suska

Tak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

hari sidang pertama (hakim mewajibkan para pihak menempuh mediasi sesuai dengan pasal 17 ayat 1). Setelah itu hakim pemeriksa perkara menjelaskan prosedur mediasi kepada para pihak sesuai dengan pasak 17 ayat 6 dan 7 dan berbentuk dalam tertulis serta setelah itu akan ditandatangani oleh para pihak. Hakim pemeriksa perkara mewajibkan para pihak untuk memilih mediator pada hari itu juga atau paling lama dua hari pasal 20. Para pihak menyampaikan pilihan kepada hakim pemeriksa perkara. Kemudian akan ditunjuk mediator oleh ketua majelis melalui surat penetapan pemilihan mediator. Hakim pemeriksa perkara akan melakukan hal tersebut melalui panitera pengganti.

Para pihak/penggugat atau pemohon akan didaftarkan di sekretariat mediasi dan dikenai jasa sesuai dengan kesepakatan. Pada hari itu juga diadakan pertemuan dengan mediator dengan para pihak yang bersengketa utamanya pihak prinsipal. Proses mediasi dilakukan selama 30 hari sesuai dengan pasal 24 ayat 2 dan dapat juga diperpanjang dengan waktu 30 hari. Berkaitan dengan materi mediasi tidak terbatas pada posita dan petitum gugatan sesuai dengan pasal 25 ayat 1, jika terjadi kesepaktan maka gugatan tersebut dapat dirubah hari itu juga.

Maka bisa disimpulkan bahwa mediasi merupakan langkah tepat yang diambil seseorang untuk menyelesaikan perselisihan antara dua orang atau lebih dengan jalan perundingan sehingga menghasilkan sebuah perdamaian. Yang mana pihak luar yang tidak memihak dan netral bekerja dengan pihak yang bersengketa untuk membantu mereka memperoleh



Tak milik UIN Suska

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh

kesepakatan perjanjian. Asumsinya bahwasanya pihak ketiga akan mampu mengubah kekuatan dan dinamika sosial hubungan konflik dengan cara mempengaruhi kepercayaan dan tingkah laku pribadi para pihak, dengan memberikan pengetahuan dan informasi, atau dengan menggunkan proses negosiasi. Namun dalam laporan mediasi ada 3 bentuk mediasi yaitu mediasi berhasil, mediasi tidak berhasil dan mediasi tidak dapat dilaksanakan.

Dalam penelian yang juga menyamai yang sebelumnya yaitu karya Tomi Saladin.¹⁴ Berjudul, "Penerapan Mediasi Dalam Menyelesaiakan Perkara Di Pengadilan Agama", dalam artikelnya membahas Artikel ini membahas tentang penerapan mediasi dalam menyelesaikan perkara di Pengadilan Agama. Pada poin pertama, penulis menjelaskan tentang pendauluan. Poin kedua, penulis menjelaskan tentang hukum Islam. Poin ketiga, penulis menjelaskan tentang mediasi, konsep dan penerapannya. Adapun pembahasan inti dalam artikel ini yaitu mediasi, konsep, dan penerapannya. Berkaitan dengan pengertian mediasi, banyak sekali pengertian mediasi menurut beberapa tokoh dan aturan. Di Indonesia, pengertian mediasi lebih konkret dapat ditemukan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI No.2 Tahun 2003 tentang prosedur mediasi di Pengadilan. Mediasi dalam pasal 1 butir 6 adalah penyelesaian sengketa melalui proses perundingan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Sedangkan mediator dalam pasal 1 butir 5 adalah pihak yang bersifat

¹⁴¹⁴ Tomi Saladin, "Penerapan Mediasi Dalam Menyelesaikan Perkara di Pengadilan Agama", Jurnal Mahkamah: Kajian Hukum Islam, Vol. 2, No. 2 (Deseber 2017), hlm. 146-161.

_ milik UIN Suska

łak Cipta Dilindungi Undang-Undang Dilarang mengutip sebagian atau seluruh

netral dan tidak memihak, yang berfungsi membantu para pihak dalam mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa.

Mediasi bisa dilakukan secara litigasi atau non litigasi. Mediasi ini sama-sama bertujuan untuk mencari solusi dalam permasalahan melalui seorang mediator. Adapun landasan hokum dalam penerapan mediasi di Indonesia meliputi HIR pasal 130 Rbg pasal 154 telah mengatur lembaga perdamaian, SEMA No.1 Tahun 2002 tentang pemberdayaan lembaga pedamaian dalam pasal 130 HIR/154 Rbg, PERMA No.2 Tahun 2003 tentang prosedur mediasi di pengadilan, PERMA No.1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan, mediasi atau APS di luar pengadilan diatur dalam pasal 6 UU No.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Berkaitan dengan tujuan mediasi adalah menyelesaikan sengketa antara para pihak dengan melibatkan pihak ketiga yang netral dan impersial. Adapun keuntungan mediasi adalah diharapkan dapat menyelesaikan sengketa secara cepat dan relative murah, dengan mediasi akan menfokuskan para pihak dengan kepentingan mereka sehingga mediasi bukan hanya tertuju pada hak-hak hukumnya, dengan mediasi memberikan kesempatan para pihak untuk berartisipasi secara langsung, memberikan para pihak untuk melakukan konrol, mediasi dapat mengubah hasil, mediasi akan menciptakan saling pengertian, dan mampu menghilangkan konflik.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh

Hak milik UIN Suska

Adapun prinsip mediasi yaitu kerahasiaan. sukarela. pemberdayaan, nertalitas, dan prinsip solusi yang unik. Selain itu terdapat empat bentuk mediasi yaitu judicial settlement, judicial mediation, judicial moderation, dan facilitative judging. Mengenai tahapan mediasi belum ada keseragaman dan pedoman antara para sarjana dan praktisi mediasi. Tahapan mediasi secara umum didahului dengan pendahuluan kemudian sambutan mediator, presentasi para pihak, identifikasi hal-hal yang sudah disepakati, mengurutkan permasalahan, negosiasi dan pembuatan putusan, pertemuan terpisah, pembuatan putusan akhir, mencatat keputusan, dan kata penutup. Berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan di atas maka penulis dapat mengambil kesimpulan bahwasannya penerapan mediasi di pengadilan dalam proses penyelesaian sengketa perkawinan sejalan dengan hokum Islam. Bahkan pasal 7 ayat 1 perma telah mewajibkan hakim untuk menyelesaikan sengketa melalui mediasi. Mediasi dalam sengketa perkawinan khususnya perkawinan memberikan manfaat besar bagi para pihak yaitu untuk mencapai kesepakatn bersama.

Dalam penelitian yang hampir serupa juga ditulis oleh Sihabudin Muhklis. 15 "Peran Mediasi Dalam Rekonsiliasi Rumah Tangga Dari Perspektif Gender" dalam artkikel ini membahas peran mediasi di dalam penyelesaian masalah rumah tangga, dasar hukum mediasi dilihat dari historis yuridis di lembaga peradilan telah lama diberlakukan penyelesaian sengketa melali upaya damai atau biasa disebut dading yang diatur dalam

¹⁵ Sihabudin Muhklis, "Peran Mediasi Dalam Rekonsiliasi Rumah Tangga Dari Perspektif Gender, Jurnal Krata Bhayangkara, Vol. 14, No. 2 (desember 2020), hlm. 1-15.



Tak

milik UIN Suska

lak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh

karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

pasal 130 HIR/Pasal 1554 RBg dan UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 115, 143 (1-2), 144, PERMA No. 1 Tahun 2008 dan PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan.

Mediasi adalah suatu proses penyelesaian sengketa antara pihak atau melalui perundingan atau cara mufakat dengan bantuan pihak netral yang tidak memiliki kewenangan memutus. Dalam hal ini penyeleseain yang dilakukan oleh mediasi dalam syiqaq artinya yaitu retak suatu permasalahan di dalam hubungan rumah tangga yang diakibatkan beberapa faktor. Dengan adanya peran mediator dalam penyelesianya di Indonesia belum efektif dalam menyelesaiakannya karena keterlambatan uapaya perbaikan hubungan dalam rumah tangga yang seharuesnya di fungsikan sebelum berada di Pengadilan Agama. Dalam artikel ini sedikit saran seharusnya pemerintah memberikan perhatian lebih terhadap mediasi.

Dalam karya lain yang hampir menyerupai M. Tamuddin, Cholidah Utama. 16 Artikel ini membahas tentang kedudukan anak tiri dan anak angkat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 489 K/AG/2011 dihubungkan dengan sistem hukum waris Islam. Pada poin pertama, penulis menjelaskan tentang perlindungan hukum terhadap masyarakat muslim dalam pelaksanaan kewarisan yang sesuai dengan hukum waris Islam di Indonesia. Poin kedua, penulis menjelaskan tentang kedudukan

¹⁶ M.Tamuddin, Cholidah Utama, "Implementasi Pengaturan Mahkamah Agung RI, NO. 1 Tahun 2016 Tentang Tatacara Mediasi di Pengadilan Agama Sumatra Selatam, "*Jurnal Nuraini*, Vol. 19, No 2 (Desember 2019), hlm. 151-259.



Tak

milik UIN Suska

Hak Cipta Dilindungi Undang-Un

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

anak tiri dan anak angkat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 489 K/AG/2011 dihubungkan dengan sistem hukum waris Islam.

Isi dalam artikel ini membahas pengadaan mediasi di tingkat peradilan utama dalam hal ini pengadilan agama dalam wilayah pengdilan tinggi Agama Palembang merupakan tindakan yang bersifat wajib. Hal ini sesuai dengan PERMA No. 1 tahun 2016 pasal 4 ayat 1 yang berbunyi Semua sengketa perdata yang diajukan di Pengadilan termasuk perkara perlawanan (verzet) atas putusan verstek dan perlawanan pihak berperkara (partj verzet) maupun pihak ketiga (derden verzet) terhadap pelaksaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi, kecuali ditentukan lain berdasarkan peraturan MA ini.

Berkaitan dengan pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama dalam wilayah Pengadilan Tinggi Agama Palembang merujuk pada ketentuan PERMA No.1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan, yaitu pertama tahap pemilihan dan penetapan mediator, kedua tahap pelaksanaan proses mediasi, ketiga tahap akhir proses mediasi. Dengan demikian prosedur yang dijalankan sudah sesuai dengan aturan yang ada. Akan tetapi berdasarkan data, tingkat keberhasilan mediasi masih sangat rendah, berkisar antara 10,9%-14% pada tahun 2016 dan 2017. Adapun keberhasilan mediasi sampai 52,3% hanya di Pengdilan Baturaja. Selain pengadilan Baturaja, pengadilan lain yang ada di wilayah



Pengadilan Agama Tinggi Palembang, mediasi belum terimplementasikan dengan baik.

Berdasarkan norma yang tertuang dalam PERMA No.1 Tahun 2016 sangat dipengaruhi beberapa faktor. Adapun faktor pertama yaitu mediator. Seorang mediator dituntut untuk menguasai semua tahapan dan proses mediasi secara baik. Akan tetapi pada kenyataannya dalam laporan tahunan Badan Peradilan Agama tahun 2014, hanya 6,19% jumlah hakim mediator yang memenuhi kompetensi mediator. Berdasarkan data jumlah hakim mediator bersertifikat pada lima daerah (PA Palembang, PA Baturaja, PA Lahat, PA Muara Enim, PA Kayu Agung) dalam yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Sumatera Selatan baru mencapai 22%. Persentase tersebut masih sangat rendah jika dibandingkan dengan kebutuhan hakim mediator bersertifikat. Kedua yaitu i'tikad baik para pihak yang berperkara. Ketiga dukungan pengacara. Keempat sarana dan prasarana mediasi. Berkaitan dengan sarana dan prasarana mediasi sangat berpengaruh pula pada keberhasilan mediasi. Berdasarkan data, Pengadilan Agama Baturaja merupakan salah satu pengadilan yang memiliki fasilitas cukup lengkap sehingga hal ini dapat dilihat tinggat keberhasilan yang mencapai 52,3%. Kesimpulan dari artikel ini Berdasarkan artikel diatas dapat disimpulkan bahwa impelementasi pengaturan MA No.1 Tahun 2016 di lingkungan Pengadilan Agama wilayah Sumatera Selatan sudah berjalan sesuai yang ditetapkan dalam aturan PERMA, meskipun keberhasilan mediasi belum optimal dan

lak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Tak

milik UIN

Suska

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh

Syarif Kasim Riau



Tak milik UIN Suska

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh

efektif. Adapun fakor yang mempengaruhi impelentasi PERMA No.1 Tahun 2016 meliputi mediator, i'tikad baik para pihak, advokad, serta sarana dan prasarana.

Saran dan cela dari artiel ini berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan , bahwa Pengadilan-Pengadilan sudah sesuai dalam mengimpletasikan aturan yang telah diatur dalam PERMA No. 1 Tahun 2016. Pengadilan menerapkan mediasi dalam setiap persidangan bertujuan untuk memberikan akses keadilan kepada para pihak menuju kedamaian sebelum ditetapkannya putusan, sehingga dalam hal ini peran mediator sangat dibutuhkan. Namun masih terdapat di sebagian Pengadilan yang mediatornya adalah seorang hakim, sehingga tidak sedikit hasil mediasi yang dilakukan gagal, karena disebabkan kurang fokusnya hakim dalam membagi peran sebagai hakim dan juga sebagai mediator. Oleh karena itu, perlu adanya mediator dari luar pengadilan agar poses mediasi berjalan dengan baik. Dalam karya lain yang hampir serupa ditulis oleh Sulistiyawati. 17 "Peran Itiqad Baik Mediasi Dalam Proses Penyelesaian Konflik Keluarga"

Dalam artikel ini membahas proses mediasi dalam penyelesesaian konflik keluarga, yang konflik tersebut diakibatkan oleh faktor dalam kehidupan bekeluarga dengan demikian dengan adanya peran baik dari mediasi dalam penyeleseaiannya dan bukan juga penyelesaian konflik tersebut oleh mediator tetapi mediator lebih kepada memberikan masukan

Sulistiyawati, "Peran Itigad Baik Mediasi Dalam Proses Penyelesaian Konflik Keluarga", Jurnal Mahkamah Kajian hukum Islam, Vol. 6, No. 1 (2021), hlm. 79-87.

ak milik UIN Suska

łak Cipta Dilindungi Undang-Undang Dilarang mengutip sebagian atau seluruh

atau solusi dari konflik tersebut. Proses yang dilakukan oleh mediator disebut *al-sulh* yang artinya menyelesaikan yang di dalamnya melibatkan hakam di dalam penyelesaian tersebut. Ditarik kesimpulan dalam artikel ini Itiqad atau niat baik dari mediasi menyelesaikan konflik dalam rumah tangga melalui empat tahapan: rasa kerlaan diantara pihak berkonflik yang dengan melibatkan pihak mediator perdamaian dengan sebuah perjanjian perkawinan kedua bela phak atas solusi pihak ketiga, persetujuan yang dibuat bersama dana proses erakhir dengan atas kesepakatan kedua belah pihak yang berkonflik.

Dapat dilihat dari penelitian sebelumnya banyak sekali penelitian yang hampir serupa dan bagaimana menanggulangi dari perikahan di luar pengadilan sehingga penelitian yang peneliti anggkat ini berbeda dengan penelitian sebeumnya dan mendapatkan cela untu dijadikan kajian yang lebih menarik.

Penelitian yang sejenis dengan di atas karya Bustaman Usman. 18 Judul " Peranan Mediator Dalam Mediasi Perkara Perceraian", dalam artikel ini terlebih dahulu membas Pengertian mediasi sebagaimana disebutkan dalam ketentuan umum Perma No. 1 Tahun 2008, adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator; Mediator adalah pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan, guna

¹⁸ Bustama Usman, "Peran Mediasi Dalam Memediasi Perkara Perceraian", *Jurnal* Dsuturiah, Vol. 8, No. 1 (Januari-Juni 2018), hlm. 31-45.

Hak cipta milik UIN Suska Ria

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh

mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa, tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.

Syiqaq, berasal dari bahasa Arab "syaqqa" ~ "yasyuqqu" ~ "syiqaaq", yang bermakna "al-inkisaar", pecah, berhamburan. Sedang "syiqaq" menurut istilah oleh ulama fiqhi diartikan sebagai perpecahan/perselisihan yang terjadi antara suami isteri yang telah berlarut-larut sehingga dibutuhkan perhatian khusus terhadapnya. Sejalan dengan pengertian tersebut "syiqaq" menurut penjelasan pasal 76 (1) UU No. 7/1989 (UU Peradila Agama) adalah perselisihan yang tajam dan terus menerus antara suami isteri.

Hakam menurut penjelasan pasal 76 ayat (2) No. 7/1989 ialah orang yang ditetapkan pengadilan dari pihak keluarga suami atau pihak keluarga isteri atau pihak lain untuk mencapai upaya penyelesaian perselisihan terhadap syiqaq. Dari definisi tersebut di atas dapat disimpulkan tugas hakam sama dengan mediator, karena ia bertugas dan bertindak sebagai katalisator (pembuat perubahan), keterampilan khususnya diterapkannnya pada pihak yang bersengketa dengan membantu mereka dalam menyelesaiakan perselisihan.

Pengangkatan hakam dipilih dari keluarga suami dan isteri, satu orang dari pihak keluarga suami dan satu orang dari pihak keluarga isteri, dengan persyaratan jujur dan dapat dipercaya, berpengaruh dan mengesankan, mampu bertindak sebagai juru damai serta orang yang lebih mengetahui keadaan suami isteri, sehingga suami isteri lebih terbuka

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak cipta milik UIN Suska Ria

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

mengungkapkan rahasia hati mereka masing-masing. Hakam yang dimaksudkan dalam Al-Qur'an terdiri dari dua orang yang diambil atau dipilih masing-masing satu orang dari keluarga pihak suami isteri.Sedang hakam yang dirumuskan dalam penjelasan pasal 76 ayat (2) UUN0.7 Tahun 1989, boleh dari pihak keluarga suami saja, atau dari pihak keluarga isteri saja, bahkan diperbolehkan hakam yang terdiri dari pihak lain.

Penyelesaian sengketa ada dua cara yaitu penyelesaian sengketa dengan cara litigasi (Mahkamah) dan penyelesaian sengketa dengan cara non litigasi, salah satu diantaranya adalah cara "mediasi", dimana orang yang menjalankannya biasa disebut dengan "hakam (mediator)", yang sekaligus merupakan substansi dari makalah ini. Perbedaan mendasar dari kedua cara penyelesaian sengketa tersebut, seperti yang banyak dikenal orang ialah, bahwa cara "litigasi" yaitu cara penyelesaian sengketa secara "formal" (Mahkamah) serta mempunyai prosedur serta aturan-aturan yang mesti dipenuhi. Sedangkan cara penyelesaian "non litigasi" adalah sebaliknya (tidak melalui jalur pengadilan).

Peranan hakam (mediator) yang cukup besar, dapat juga dilihat dalam penjelasan pasal 76 ayat (2) UU No. 7/1989, dimana pengangkatan hakam (mediator) dalam perkara perceraian atas dasar syiqaq, dilakukan sesudah proses pemeriksaan saksi serta alat-alat bukti yang diajukan para pihak. Setelah hakim mendapat gambaran secara seksama apa dan bagaimana perselisihan serta persengketaan suami isteri dan faktor yang

Tak milik UIN Suska

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh

mempengaruhinya, dan berpendapat bahwa ada kemungkinan bisa didamaikan melalui hakam (mediator) yang dekat dan berpengaruh kepada suami isteri. Peranan hakam (mediator) sangat berguna dalam ikut membantu, memberikan masukan serta pertimbangan pada pengadilan atau hakim guna untuk memutuskan dan menyelesaikan perselisihan yang teriadi.

Dalam artikel ini tentu saja berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan, penulis sependapat dengan jurnal tersebut, sebab Mediasi dilakukan jika ada dua belah pihak atau lebih yang bersengketa atau beda pendapat dan keduanya bersepakat untuk menyelesaikan sengketa atau beda pendapat tersebut di luar pengadilan melalui bantuan mediator yang ditunjuk oleh kedua belah pihak. Artinya, kedua belah pihak harus sepakat untuk mediasi, dan mediasi tidak akan terjadi jika hanya ada satu pihak saja. Bagaimana akan dilakukan mediasi jika salah satu pihak tidak pernah hadir/datang. Dan bagaimana pula seorang mediator bisa membantu para pihak menyelesaikan sengketanya, jika mediator hanya bisa mendengarkan satu pihak saja karena ketidakhadiran pihak lainnya. Dengan demikian, sangat mustahil bias tercapai kesepakatan-kescpakatan yang merupakan win win solution.

Selanjutnya, Pasal 7 Ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung RI No. 01 Tahun 2008 menyebutkan: "(1) Pada hari sidang yang telah ditentukan yang dihadiri kedua belah pihak, hakim mewajibkan kedua para pihak menempuh mediasi, (2) Ketidakhadiran pihak turut tergugat tidak

Tak milik UIN Suska

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

menghalangi pelaksanaan mediasi". Pada Pasal 7 Ayat (1) sudah sangat jelas disebutkan "yang dihadiri kedua belah pihak", artinya, hakim baru dapat mewajibkan mediasi kepada para pihak jika kedua belah pihak hadir saat persidangan Mafhum al-mukhalafah dari Ayat (1) adalah jika salah satu pihak tidak hadir, maka hakim tidak dapat mewajibkan mediasi. Sementara Ayat (2) merupakan pengecualian bagi Turut Tergugat bukan Tergugat, karena pihak yang sebenarnya bersengketa adalah Penggugat dan Tergugat.

Tidak menempuhnya mediasi oleh hakim karena alasan salah satu pihak tidak pernah hadir pada hari-hari sidang yang telah ditentukan bukanlah merupakan pelanggaran terhadap Pasal 130 HIR/154 RBg sebagaimana Pasal 2 Ayat (3). Sebab tidak ditempuhnya mediasi dalam kasus ini bukanlah atas kehendak dan kemauan hakim yang memeriksa dan menyelesaikan perkara tersebut, akan tetapi lebih dikarenakan ketidakinginan salah satu pihak (pihak Tergugat) untuk mempertahankan hak-haknya. Walaupun demikian, hakim tetap berusaha mendamaikan dan menasihati pihak yang hadir. Jadi di dalam pertimbangannya hakim cukup menyebutkan bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir pada hari-hari sidang yang telah ditentukan.

Karya yang lain yang hampir serupa yang ditulis oleh Rahmadani Wahyu Sururie. 19 "Implementasi Mediasi Dalam Sistem Peradilan Agama", dalam artikelnya terlebih dahulu membahas Pemberlakuan

¹⁹ Rahma Wahyu Sururie, "Implementasi Mediasi Dalam Sistem Peradilan Agama", Jurnal Ijtihad: Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan, Vol. 12, No. 2 (Desember 2012), hlm. 145-164.



Tak milik UIN Suska

Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Dilarang mengutip sebagian atau seluruh

mediasi dalam sitem peradilan agama ditetapkan melalui Perma No. 1 Tahun 2008. Perma tersebut lahir didasarkan atas beberapa latar belakang; Proses mediasi untuk mengatasi penumpukan perkara. Jika para pihak dapat menyelesaikan sendiri sengketa tanpa harus diadili oleh hakim, jumlah perkara yang harus diperiksa oleh hakim akan berkurang. Jika sengketa dapat diselesaikan melalui perdamaian, para pihak tidak akan menempuh upaya hukum kasasi karena perdamaian merupakan hasil dari kehendak bersama para pihak sehingga mereka tidak akan mengajukan upaya hukum. Sebaliknya, jika perkara diputus oleh hakim, maka putusan merupakan hasil dari pandangan dan penilaian hakim terhadap fakta dan kedudukan hukum para pihak. Pandangan dan penilaian hakim belum tentu sejalan dengan pandangan para pihak, terutama pihak yang kalah sehingga pihak yang kalah selalu menempuh upaya hukum banding dan kasasi. Pada akhirnya semua perkara bermuara ke Mahkamah Agung yang mengakibatkan penumpukkan perkara.

Proses mediasi untuk penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan murah. Di Indonesia belum ada hasil penelitian yang membuktikan asumsi bahwa mediasi merupakan proses yang cepat dan murah dibandingkan proses litigasi. Penyelesaian perkara perdata melalui litigasi pada umumnya adalah lambat dan memakan waktu bertahun-tahun sehingga terjadi pemborosan waktu (waste of time) dan proses pemeriksanaannya bersifat sangat formal (formalistic) dan teknis (technically). Pemberlakuan mediasi memperluas akses untuk memperoleh

Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

rasa keadilan. Rasa keadilan tidak hdanya dapat diperoleh melalui proses litigasi, tetapi juga melalui proses musyawarah mufakat oleh para pihak. Dengan diberlakukannya mediasi ke dalam system peradilan formal, masyarakat pencari keadilan pada umumnya dan para pihak yang bersengketa pada khususnya dapat terlebih dahulu mengupayakan penyelesaian atas sengketa mereka melalui pendekatan musyawarah mufakat yang dibantu oleh seseorang penengah yang disebut mediator. Meskipun jika pada kenyataannya mereka telah menempuh proses musyawarah mufakat sebelum salah satu pihak membawa sengketa ke pengadilan, Mahkamah Agung tetap menganggap perlu untuk mewajibkan para pihak menempuh upaya perdamaian yang dibantu oleh mediator, tidak saja karena ketentuan hukum acara yang berlaku, yaitu HIR dan Rbg, mewajibkan hakim untuk terlebih dahulu mendamaikan para pihak sebelum proses memutus dimulai, tetapi juga karena pandangan bahwa penyelesaian yang lebih baik dan memuaskan adalah proses penyelesaian yang memberikan peluang bagi para pihak untuk bersama-sama mencari dan menemukan hasil akhir. Institusionalisasi mediasi memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan. Jika pada masa-masa lalu fungsi lembaga pengadilan yang lebih menonjol adalah fungsi memutus dengan diberlakukannya Perma tentang mediasi diharapkan fungsi mendamaikan atau memediasi dapat berjalan seiring dan seimbang dengan fungsi memutus. Perma tentang mediasi diharapkan dapat mendorong perubahan cara pandang para pelaku dalam proses peradilan perdata, yaitu

Hak cipta milik UIN Suska Ri

Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis

karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

hakim dan advokat bahwa lembaga pengadilan tidak hanya memutus, tetapi juga mendamaikan. Perma tentang mediasi memberikan panduan untuk dicapainya perdamaian. Ketetapan tentang upaya damai dalam peraturan perundang-undangan. Secara historis yuridis, praktik mediasi di lembaga peradilan sudah berlangsung sejak lama. Dalam tinjauan sejarah peradilan di Indonesia, penyelesaian sengketa melalui upaya damai atau dikenal dengan istilah dading telah diatur dalam pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg dan UU No. 1 tahun 1974 Pasal 39, UU No. 3 tahun 2006 Pasal 65, KHI Pasal 115, 131 (2), 143 (1-2), 144, dan PP No. 9 tahun 1975 Pasal 32. Ketentuan inilah yang menjadi celah untuk menyusun Perma tentang mediasi. Kemudian untuk melengkapi upaya damai di dalam persidangan kepada pihak-pihak yang berperkara, dikeluarkanlah SEMA No. 1 tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai. Mahkamah Agung mengubah Perma Nomor 2 Tahun 2003 dengan Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Di Indonesia, penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi yang dilakukan dengan cara damai sesungguhnya merupakan bagian dari adat yang sudah lama melekat dalam masyarakat Indonesia. Cara ini dipandang lebih baik dari pada penyelesaian dengan cara kekerasan atau bertanding (contentious).

Dalam artikel ini penulis sependapat dengan jurnal tersebut, sebab Jumlah terbesar perkara yang diajukan ke Pengadilan Agama adalah perkara perceraian. Perkara perceraian yang dimediasi dan mengalami

Tak milik UIN Suska

Syarif Kasim Riau

ke perceraian.

kegagalan sangat bervariasi sebab dan latar belakangnya. Untuk kasuskasus perceraian yang disebabkan oleh KDRT, penyelesaian melalui mediasi acapkali gagal. Selain KDRT, sebab perceraian oleh ketiadaan cinta, PIL dan WIL, dan PHK ada yang berhasil tetapi pada umumnya gagal. Untuk kasus perceraian yang disebabkan terakhir ini, tidak dapat digeneralisir keberhasilan dan kegagalan mediasinya. Artinya, untuk kasus perceraian yang disebabkan oleh PIL dan WIL adakalanya para pihak rukun dan damai kembali dan ada juga para pihak yang ingin melanjutkan

Kegagalan mediasi dari aspek perkara dalam perkara perceraian yang dihadapi para pihak ditentukan oleh tingkat kerumitan perkara yang dihadapi dan latar belakang masalah perceraian. Kerumitan perkara yang sulit dimediasi dalam perkara perceraian ini bisa ditunjukkan misalnya, kedua belah pihak bekerja yang salah satu pihak bertugas di luar kota yang berjauhan yang tidak mungkin pindah dan berkumpul bersama. Jarak jauh ini, ditambah pula dengan kehadiran pihak ketiga (PIL dan WIL) yang ikut mengganggu suasana keharmonisan keluarga.

Perkara perceraian yang disebabkan atau dilatarbelakangi oleh KDRT, pihak ketiga (PIL dan WIL) biasanya mediasi berahkhir dengan kegagalan. Para pihak yang datang ke pengadilan agama dengan latar belakang perkara yang disebabkan oleh KDRT, PIL dan WIL sudah bulat ingin bercerai. Mereka sudah membicarakan secara matang, baik dengan keluarga maupun antar para pihak. Mediasi dengan para pihak yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Dilarang mengutip sebagian atau seluruh

© Hak cipta milik UIN Suska Ria

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa meno

berlatar belakang perkara perceraian dengan sebab seperti ini, sangat sulit untuk dicari kata damai. Walaupun berpanjangpanjang memberikan nasehat dan upaya damai, rasanya membuang-buang waktu karena diantara keduanya tidak ada itikad untuk rukun. Kegagalan dan keberhasilan mediasi, khususnya untuk perkara perceraian yang disebabkan oleh PIL dan WIL sangat tergantung dari motivasi para pihak yang berperkara untuk mempertahankan perkawinannya. Sehebat apapun mediator, jika para pihak tidak memiliki kemauan untuk berdamai rasanya sulit untuk mendamaikan para pihak yang tidak memiliki itikad berdamai.

Latar belakang lahirnya kebijakan mengenai mediasi di Peradilan Agama melalui Perma No. 1 Tahun 2008 didasarkan atas dua landasan, yang pertama landasan sosiologis bahwa masyarakat Indonesia memiliki watak suka berdamai, toleran serta terbiasa menggunakan forum musyawarah di dalam menghadapi sengketa dan trend berbagai penyelesaian yang dilakukan di dunia peradilan di beberapa negara untuk mengintegrasikan mediasi di dalam proses peradilan. Yang kedua, landasan yuridis yang dimuat di dalam HIR pasal 130/Pasal 154 RBg yang mengenal upaya damai atau dading. Selain dalam HIR/RBg, diatur pula dalam UU No. 1 tahun 1974 Pasal 39, UU No. 3 tahun 2006 Pasal 65, KHI Pasal 115, 131 (2), 143 (1-2), 144, dan PP No. 9 tahun 1975 Pasal 32 dan Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi. Seluruh ketentuan tersebut mengamanatkan kepada pengadilan agama bahwa dalam proses



Tak milik UIN Suska

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

łak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

pemeriksaan harus berusaha keras untuk mendorong upaya perdamaian dalam proses persidangan.

Penelitian yang selanjutnya karya Himma, Ulul Mu'jizatil yang berjudul" Model Penyelesaian Perkara Perceraian di kalangan tokoh masyarakat Gempol Kabupaten Pasuran: Studi kasus Perkara Perceraian Dusun Desa Legok Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuran", dalam penelitiannya menjelaskan pelaksanaan perkara perceraian yang dilakukan tokoh masyarakat dapat menyelesaikan masalah yang teradapat oleh masyarakatnya yang berperkara, cara mediasi oleh tokoh masyarakat tersebut tidak jauh berbeda dengan teori mediasi yang ada. Faktor yang paling mendasar yakni karena perkara mediasi masih bersifat wajar, selain itu tokoh masyarakat memiliki karisma dan peran yang kuat dalam masyarakatnya sehingga membuat kedua bela pihak tunduk dan segan terhadap nasehat yang disampaikan oleh tokoh agamannya. Pada penelitian di atas tidak jauh berbeda dengan peneltian yang menulis lakukan tetapi cara yang dilakukan oleh tokoh masyarakat setiap desa tentu berbeda dan cara-cara penyeleseainnya berbeda juga, sehingga judul yang penulis angat releva untuk dibahas.

© нак сіріа

S a

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Peran Tokoh Masyarakat Dalam Perceraian

1. Pengertian Peran

Peran menurut terminology adalah seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh yang berkedudukan dimasyarakat. Dalam bahasa inggris peran disebut "role" yang definisinya adalah "person's task or duty in undertaking". Artinya "tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu usaha atau pekerjaan". Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Sedangkan peranan merupakan tindakan yang dilakukan oleh seorang dalam suatu peristiwa²⁰. Peran menurut Soerjono Soekanto merupakan aspek dinamis kedudukan apabila seseorang melaksanakn kewajibannya beserta hak sesuai dengan eran yang dimilikinya. Peran dikatakan juga aktivitas yang dijalankan seseorang atau suatu lembaga atau organisasi yang diatur sesuai dari ketetapan dari fungsi lembaga tersebut. Maka sama halnya peran tokoh masyarakat, Tokoh masyarakat adalah orang-orang yang memiliki pengaruh di masyarakat, baik tokoh masyarakat yang di pilih secara formal maupun maupun yang didapatkan secara informal.

Jenis-Jenis Peran Menurut Brue J. Cohen juga memiliki beberapa jenis:

an S

²⁰ Syamsir, Torang, Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi), (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm, 86.



milik UIN Suska

_

łak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis

Peranan nyata yaitu cara yang benar-benar dijalankan seseorang atau kelompok orang dalam menjalankan perannya.

- b. Peranan yang dianjurkan yaitu cara yang diharapkan masyarakat dari kita dalam menjalankan suatu peran tertentu sesuai keinginan yang diharpkan.
- Konflik peranan yaitu kondisi yang dialami seseorang yang menduduki status lebih kepada harapan dan tujuan masyarakat dari adanya peranan yang saling bertentangan satu sama yang lainnya.
- d. Kesenjangan peran yaitu pelaksanaan peranan secara emosional.
- Kegagalan pern yaitu keggalan seseorang dalam menjankan peranan tertentu.
- Model peranan seseorang yang tingkah lakunya kita contoh atau menjadi panutan.
- Rangkaian peranan yaitu hubungan seseorang dengan individu lainnya pada dia sedangkan menjalankan peranannya.²¹

Pengertian Perceraian

Perceraian dalam fiqih disebut dengan talak . Talak berasal dari Bahasa arap , yang akar kata dari thalak adalah al ithlaq yang berarti melepaskan dan meninggalkan .dalam syariat islam talak di artikan melepaskan ikatan perkawinan atau mengakhirinya Adapun talak menurut para ulama mendepenisikan talak adalah sebagai berikut:

S. Fahrizal, http://repository.radenintan.ac.id/2535/5BAB201120TESIS.pdf, diakses pada tanggal 08 Juni 2022 Pukul 10;57 WIB.



Hak cipta milik UIN Suska

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

"Talak ialah menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi pelepasan ikatannya dengan menggunakan kata kata tertentu".

Menurut Abu Zakaria Al Azhari talak adalah melepas tali akad nikah dengan kata talak (cerai) dan yang sejenis nya. Dari depenisi yang di berikan para ulama di atas terdapat rumusan yang di berikan kitab kitab fiqih terdapat tiga kata kunci yang menunjukkan hakikat dari perceraian yang Bernama talak . Pertama kata yang melepaskan atau membuka mengandung bahwa arti talak melepaskan sesuatu yang selama nya ini telah di ikat yaitu perkawinan . Kedua kata ikatan perkawinan yang mengandung arti bahwa perkawinan yang terjdi selama ini. Apabila ikatan perkawinan itu memperbolehkan hubungan suami istri, maka dengan telah di buka ikatan itu, maka status suami istri Kembali kepada semula yaitu haram.

Ketiga kata dengan lafads tha-la-qa dan sama maksud nya dengan itu mengandung arti bahwa putusnya hubungan perkawinan itu melalui suatu ucapan dan ucapan yang di gunakan itu adalah kata-kata tidak di sebut dengan putusnya perkawinan bila dengan tidak cara pengucapan ucapan tersebut.

Perceraian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berasal dari kata "cerai" yang berarti perpecahan atau perpisahan yang mengarah kepada benda atau seseorang, dalam hal ini perceraian yang dimaksud ialah perpisahan atau putusnya hubungan antara suami dengan istri. Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi

Tak milik UIN Suska

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh

suami di gadapan siding Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan. Perceraian adalah berakhirnya pernikahan antara suami dan istri. Suami atau istri dapat mengajukan gugatan cerai ke pengadilan. Ketika kasus ditangani pengadilan, untuk mencapai ketuk palu cerai, ada tahapan-tahapannya. Harus melalui tahap mediasi dulu, menghadirkan saksi-saksi di persidangan, dan jika alasan pisah diterima, maka pengadilan akan mengabulkan gugatan tersebut.Perceraian telah diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sidang perceraian bisa dilanjutkan apabila kedua belah pihak telah sepakat untuk menandatangani surat perceraian dan melengkapi seluruh syarat yang dibutuhkan di pengadilan nanti. Perceraian terjadi karena antara suami atau istri tidak dapat lagi mempertahankan mahligai pernikahan mereka. Cerai adalah jalan terakhir untuk mengakhiri kemelut rumah tangga yang terjadi.

karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian. Talak adalah ikrar

Perceraian merupakan solusi terakhir dari permasalahan rumah tangga, perceraian harus dilatarbelakangi oleh kondisi memang sudah mengaruskan berpisah kondisi ini dikatakan adalah kondisi darurat, keputusan ini juga merupakan keputusan kedua bela pihak dengan prinsip persamaan hak dan keadilan, keputusan bercerai merupakan keputusan yang mengambil resiko untuk anak-anak yang ditinggalkan.²²

²² Al- Imron, memahami konsep percerian dalam hukum keluarga, *Jurnal Buana gender*, Vol. 1, No. 1 (Januari-Juni 2016), hlm. 16-27.



Dilarang mengutip sebagian atau seluruh Hak cipta milik UIN Suska

Bahasan mengenai perceraian menurut perundang-undangan di Indonesia tersebut sebenarnya masih menimbulkan tanya besar disebabkan oleh bersarnya peran yang dimiliki lembaga peradilan untk menentukan putus atau tidaknya sebuah perkawinan. Sebagaimana yang diungkap baik oleh Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 maupun Kompilasi Hukum Islam, sebagian yang lain berpegang teguh dengan fikih konvensional aturan mengenai perceraian merupakan ganjalan yang relatif masih besar atau seurang-kurangnya masih menjadi tanda tanya yang belum terjawab karena tidak sejalan dengan kesadaran hukum yang selama ini mereka pahami dan amalkan yaitu aturan fikih, aturan fikih mengizinkan perceraian secara sepihak bahkan perceraian dalam aturan fikih dilakukan tanpa campur tangan lembaga peradilan.²³

B. Tinjauan Hukum Islam Menganai Percerain

Al- Quran

Berikut Beberapa dasar Hukum Perceraian yang terdapat dalam Al-Qur'an: surat Q.S Al-Ahzab ayat 49.

يَتَأَيُّنا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِذَا نَكَحْتُمُ ٱلْمُؤْمِنَتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْل أَن تَمَسُّوهُ . ۚ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَ مِنْ عِدَّةٍ تَعۡتَدُّونَهَا ۖ فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ

1.State

²³ Fika Burlian, Eksistensi Perkawinan Dan Perceraian Menurut Hukum Islam Dan Pasca UU NO. 1 Tahun 1974, Jurnal Mizan: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 8, No. 2 (Desember 2019), hlm. 77-84.

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

Hak cipta milik UIN Suska

lak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Artinva: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka sekali-sekali tidak waiib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut'ah lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya.

Dan terdapat juga di dalam Al-Qur'an Surat Ath-Thalaq ayat 1 sebagai berikut:

Artinya: Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah dan barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru.

Dan Terdapat juga di dalam An-Nisa ayat 130 yang berbunyi:

Artinya: Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya. Dan adalah Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana.

Kata perceraian tidak asing lagi bagi manusia yang telah menikah maupun yang belum menikah. Perceraian adalah suatu perbuatan yang dibolehkan tetapi dibenci oleh Allah SWT, akan tetapi apabila suatu pernikahan itu sudah tidak bisa diselamatkan baik secara ma'ruf maupun melalui jalur pengadilan, maka perceraian adalah jalan terakhir meskipun hal tersebut adalah perbuatan yang dibenci. Namun hukum perceraian

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak milik UIN Suska

lak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh

dapat dikategorikan sesuai dengan keadaan yang dialami dalam pernikahan sebagai berikut:

- Wajib, apabila terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang tidak dapat diselesaikan meskipun telah dimediasi baik dari pihak keluarga maupun mediasi dari pengadilan. Perceraian ini juga diwajibkan apabila sang suami tidak mampu menjalankan kewajiban sebagai suami dan akan mendatangkan mudarat untuk istri, maka suami wajib menjatuhkan talag kepada istri nya.
- b. Haram, apabila suami menceraikan istri dalam keadaan haid atau suci tetapi telah dicampuri.
- Makruh, apabila menceraikan istri dalam alasan yang tidak jelas.
- Mubah, apabila alasan dari perceraian tersebut ialah buruknya perlakuan istri terhadap suami, dan lain sebagainya.
- Sunnah, apabila istri tidak menjalankan kewajiban terhadap agama dan suami seperti meninggalkan sholat ataupun tidak menuruti perintah suami (perintah yang baik dan sesuai dengan ajaran agama).²⁴

C. Tinjauan KHI Terhadap Perceraian Di Luar Pengadilan

Pada dasarnya keutuhan dan kerukunan rumah tangga yang bahagia, aman, tenteram, dan damai merupakan dambaan setiap orang dalam rumah tangga. Negara Republik Indonesia adalah Negara yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dimana hal ini dijamin oleh Pasal 29 Undang

131.

²⁴ Diffah Muzammil, FIQH MUNAKAHAT (Hukum Pernikahan dalam Islam), hal. 130-



Dilarang mengutip

Undang DasarNegara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian setiap orang dalam lingkup rumah tangga melaksanakan hak dan kewajibannya harus didasari oleh agama. Hal ini perlu terus ditumbuh kembangkan dalam rangka membangun keutuhan rumah tangga. Untuk mewujudkan keutuhan dan kerukunan tersebut sangat tergantung pada setiap orang dalam lingkup rumah tangga, terutama kadar kualitas perilaku dan pengendalian diri setiap orang dalam lingkup rumah tangga.

Perceraian sering terjadi akibat dekadensi moral manusia sudah -menurun dan tidak lagimemperhatikan nilai ajaran agama serta tidak meningahkan norma dan kaidah yang berlaku dalammasyarakat. Untuk itulah sangat diperlukan pemahaman terhadap ajaran agama dan norma yang hidupdalam masyarakat, sehingga cita-cita hidup berumah tangga sebagaimana yang digariskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat tercapai dengan sebaik-baiknya. Idealnya, suatu perkawinan itu haruslah memiliki hubungan yang harmonis di dalamnya. Antara suami dan istri haruslah saling melindungi, saling menyayangi satu sama lain, dan selalu bersama baik dalam sukamaupun duka. Akan tetapi harapan manusia tidak selamanya dapat terkabul seperti dicita-citakan. Seringkali harapan itu hanyalah tinggal harapan belaka tanpa dapat diwujudkan menjadi kenyataan. Demikian pula halnya dengan perkawinan yang semula diharapkan akan berlangsungselamanya, namun di antara kedua belah pihak yaitu suami dan sistri sering terjadi pertengkaran percekcokan, ataupun hal-hal yang menimbulkan ketidakserasian dan keretakan di dalam perkawinanyang mereka



Dilarang mengutip

bina, bahkan terkadang terjadi penganiayaan terhadap istri oleh suami, sehingga hal ini akan mengakibatkan suatu kesengsaraan dan penderitaan, baik secara lahir maupun batin bagi pihak istri. Apabila keretakan di dalam suatu perkawinan sudah sedemikian buruk keadaannya bahkandibarengi dengan tindak penganiayaan dan tidak ada kemungkinan untuk diperbaiki, maka jalan yangpaling memungkinkan mengatasinya adalah memutuskan ikatan perkawinan tersebut denganperceraian.

Namun bagaimanapun juga perceraian ini hanyalah dimungkinkan oleh Undang-undangsebagai pengecualian dari suatu perkawinan yang sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi. Berbicara tentang perceraian di luar pengadilan, bahwa di tempat mana saja yang pantas danlayak, bisa membuat sah terjadinya perceraian selama memenuhi persyaratan dan rukunnya, bahwaperceraian di luar pengadilan di dalam hukum Islam sah, namun di dalam Undang-undang belumdiakui di luar pengadilan, sehingga tidak ada sakibat hukum menurut Undang-undang perkawinan,untuk itu agar diakui menurut Undang-undang diajukan gugatan sesuai dengan hukum acara yangberlaku. Pendapat tersebut, tidak terlepas dengan kondisi ril pada masanya yang memang bentuk adalembaga peradilan pada saat sekarang ini. Namum demikian pada masa sekarang ini, juga banyak ditemui para tengku yang berpendapat sahnya perceraian di luar pengadilan, walaupun dilakukan dihutan ataupun di lautan, tidak harus di pengadilan. Hanya saja.

Undang-undang yang mengharuskanperceraian di pengadilan itu lebih baik, karena itu adalah usaha pemerintah untuk meminimalisir



Dilarang mengutip

perceraian.Meskipun secara hukum Islam perceraian sah dilakukan di luar pengadilan, namun akan lebih baik jika dilakukan sesuai dengan ketentuan "Undang-undang yang berlaku di Indonesia. Perceraian dipengadilan mempunyai pengaruh dan dampak positif di antaranya tidak mudahnya perceraian dapat mengurangi tingkat perceraian yang terjadi di masyarakat, dan Hakim yang mengadili perceraian mengatur masalah nafkah bagi istri dan anak pasca perceraian, termasuk hak asuh anak, dan dengan perceraian di pengadilan dapat menimbulkan keadilan bagi suami-istri, seperti adanya peluang bagi pihak lain untuk menikah secara resmi. Selain itu, dengan perceraian di muka pengadilan menghindari fitnah akibat telah jelasnya status perceraian mereka.Pada dasarnya masalah perceraian ini sudah di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Undang-Undang Perkawinan, dan Komplikasi Hukum Islam yang ditunjukan Khusus bagi umat Islam mulai dari instansi atau lembaga mana yang berhak mengurus perceraian, siapa yangberhak menceraikan, tata cara perceraian dan lain-lain sampai alasan-alasan yang diperbolehkan terjadinya perceraian. Bahwa proses perceraian mereka dilakukan secara kekeluargaan, maksudnya perceraian mereka dapat selesai dengan mempertemukan keluarga suami (Ayah dan Ibu) dan keluargasi istri (Ayah dan Ibu) serta dihadiri oleh beberapa saksi masingmasing, terutama orang yang dipercaya oleh yang hendak bercerai sebelum terjadinya perceraian, kedua belah pihak (suami istri) dinasehati supaya setelah bercerai nanti tidak terjadi permusuhan apalagi ada rasa dendam, dari pihak yang merasa kurang puas dengan perceraian yang terjadi. Setelah



Dilarang mengutip sebagian atau seluruh

dinasehati maka suami mengucapkan lafadz talaq dengan ucapan "Ka Kutaleuk Gata Dengein Taleuk" di depan para saksi, maka terjadilah perceraian, dan ditanda tangani oleh suami, serta mengetahui Kechik, sebagai alat bukti bahwa hubungan suami istri telah putus. Sebagai bukti bahwa ikatan perkawinan mereka telah berakhir, suami membuat surat yang di tanda tangani, sebagai alat bukti, bahkan ada yang sama sekali tidak memakai surat cerai, cukup si suami mengucapkan ikrar talaq secara lisan saja. Dikatakan bahwasanya akibat dari perceraian terdapat di dalam peraturan pemerintah Nomor. 9 Tahun 1975 sebagai peraturan pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 tidak disebutkan atau tidak ada aturan yang mengatur tentang akibat dari adanya perceraian. Hanya saja terdapat di dalam UU No.1 Tahun 1974 Pasal 41 menyatakan akibat dari putusnya perkawinan.²⁵

Dampak Yuridis perceraian di luar pengadilan, sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan perceraian hanya dapat dilakukan di depan pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha tidak berhasil mendamaikan kedua bela pihak berdasarkan ketentuan tersebut, maka sejak berlakunya Undang-Undang Perkawinan secara efektif yaitu sejak tanggal 1 Oktober 1975 tidak dimungkinkan terjadinya percerian di luar pengadilan. Alasan yang kuat dari suami maupunn istri untuk melangsungkan perceraian jika tidak memungkinkan tidak begitu pengaruh untuk diputuskan perceraian. 26

²⁵ Soedhanryo Soiman, Hukum Orang Dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata Bbarat/BWI, HukumIslam, Dan Hukum Adat, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004).

²⁶ Vivi Hayati, Dampak Yuridis Perceraian Di Luar Pengadilan penelitian di kota langsa, *Jurnal Samudra Keadilan*, Vol. 10, No. 2 (Juli-Desember 2015), hlm. 215-226.



BAB III

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian merupakan suatu cara ilmiah untuk mendapatkan suatu informasi atau data yang sebenarnya, dengan suatu tujuan tertentu dengan cara tertentu.²⁷ Penelitian merupakan suatu kegiatan tertentu untuk menemukan, mengukur, menimbang dan menguji suatu pengetahuan dengan metedologis dan sistematis, maka dengan demikian metode penelitian merupakan suatu cara untuk mendapatkan hasil yang maksimal dan yang diinginkandalam memecahkan suatu permasalahan. Adapun dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif.

A. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah penelitian kualitatif bisa disebut dengan naturalistic inquiry yang mana memandang realitas sosial yang unik dan menarik antara satu dengan yang lainya sehingga sulit untuk melakukan generalisasi tentang keseluruhan kalau hanya melihat dari sebahagian saja.²⁸ Melihat dari pengertian di atas penelitian yang penulis alkukan berlokasi di Desa Janji Matogu Kabupaten Padang Lawas Utara.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian Ini adalah penelitian lapangan maka penulis melakukan penelitian yang berlokasi di Desa Janjimatogu Kabupaten Padang Lawas Utara.

48

²⁷ Hardani, "Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif", (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group Yogyakarta, 2020), hlm. 242. ²⁸ Ibid, 260.



Dilarang mengutip

C. Sifat Penelitian

Sifat Penelitian yang penulis lakukan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu dengan pengertian menggambarkan secara tetap masalah yang akan diteliti sesuai dari data yang didapatkan kemudian menganalisa data tersebut.

D. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek Penelitian ini adalah Tokoh Masyarakat di Desa Janjimatogu Kabupaten Padang Lawas Utara, yang mana masih menerapkan suatu tradisi dalam menyelesaikan perceraian di Desa tersebut dan objek peneltian tersebut adalah Peran Tokoh Masyarakat dalam penyelesaian percerain di Desa Janji Matogu Kabupaten Padang Lawas Utara.

Informan Penelitian

Informan penelitian kualitatif yaitu informan yang memahami infomasi tentang objek penelitian ini, informan yang di pilih harus memiliki kreteria agar informasi yang di dapatkan bermanfaat untuk penelitian yang dilakukan. Disini yaitu Tokoh masyarakat dan Hatabongan di Desa Janji Matogu Kabupaten Padang Lawas.

Sumber Data

Sumber data primer adalah sumber data yang mana sebuah data yang didapatkan secara langsung dilapangan lokasi kejadian.²⁹

Sya

²⁹ Suharsini Arikunto, "Prosedur Penelitian".(Jakarta: Rineka Cipta, 2014). Hlm. 172.

© Pak cipta milik U

lak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip

Sumber data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari buku-buku, tulisantulisan artikel atau dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian,dan juga Seperti kamus, ensiklopedia dan lain sebagainya yang masih ada keterkaitan dengan masalah yang diteliti.

G. Teknik Pengumpulan Data

- Obsevasi yaitu penulis terlebih dahulu melakukan pengamatan dan melihat lokasi kejadian dengan melihat bukti kejadian yang sebenarnya. 30
- 2. Wawancara yaitu melakukan tanya jawab secara langsung dengan Tokoh Masyarakat secara langsung yang berkaitan dengan permasalahan yang dituju.
- 3. Studi pustaka yang mana dijadikan sebagai landasan teori dalam penelitian.
- 4. Dokumentasi yaitu berupa catatan tertulis dari hasil wawancara berupa voice, yang mana berkaitan dengan peristiwa kejadian dan segala kegiatan mengenai penelitian ini, serta menjadi suatu bukti kelengkapan data dalam penelitian ini.

H. Teknis Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis penelitian kualitatif yaitu setelah data terkumpul, data-data tersebut diklarifikasikan kedalam kategori-kategori atas dasar persamaan jenis dari data tersebut kemudian data tersebut dihubungkan antara yang satu sama

urt Kasim Riai

.

³⁰ Suryani, Hendryadi, *Metode Riset Kuantitatif*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), Cet. ke-1, hal. 181.



Plainnya, sehingga akhirnya akan memperoleh gambaran yang utuh tentang masalah yang diteliti.

I. Teknik Kepenulisan

- 1. Deskriptif, yaitu menggambarkan masalah-masalah dibahas yang berdasarkan data yang diperoleh kemudian dianalisa.
- 2. Deduktif, yaitu mengemukakan data-data yang bersifat umum yang B berkaitan dengan masalah yang diteliti, dianalisa dan ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.

Sistematika Penulisan J.

Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini:

BAB I : PENDAHULUAN

Pengertian merupakan awal untuk kesinambungan bab-bab selanjutnya karna pada bab ini akan di ketahui pembatasan dan gambaran permasalahan yang ada oleh karena itu bab ini berisi tentang latar belakang masalah ,rumus masalah,dan tujuan manfaat penelitian.

BAB II : LANDASAN TEORI

Dalam bab ini penulis akan membahas mengenai pengertian Peran Tokoh Masyarakat, Dasar Hukum Perceraian, Penyelesaian percerain di pengadilan Agama, penyelesaian perceraian di luar Pengadilan.

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh

iiversity of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak cipta milik UIN Susk

łak Cipta Dilindungi Undang-Undang

BAB III: METODE PENELITIAN

Pada bab ini penulis mengunakan metode penelitian kualitatif dengan mengunakan informan penelitian yang menanyakan langsung kepada tokoh masyarakat maupun Adat beserta masyarakat di dalamnya, dan pengumpulan data dengan melakukan observasi, wawancara, studi pustaka dan dokumentasi memeparkan metode penelitian yang sistematis penulisan.

BAB IV: HASIL PENELITIAN

Penulis akan menguraikan pembahasan tentang hasil penelitian yang di lakukan oleh penulis untuk mengulas rumus masalah yaitu pelaksanan perceraian yang di lakukan dengan Tokoh Masyarakat dalam sebuah perceraian di Desa Janjimatogu pandangan Islam dan tinjauan hukum Islam pada perceraian.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Adapun isi dari penutup yaitu meliputi kesimpulan dan saran yang semoga dapat menjadi landasan dan bacaan dan saran bagi pembaca dalam bidang keilmuan dan menambah wawasan.

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak ci

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang penulis lakukan

dapat disimpulkan :

1. Penyelesaian p

penyelesaian de

Pengadilan Agama.

Penyelesaian perceraian di Desa Janjimatogu masih menggunakan penyelesaian dengan tokoh masyarakat dengan Tokoh masyarakat yang ikut berperan dalam penyelesaian perceraian antara lain, tokoh Agama, tokoh Adat, hatobangon dan majelis Taklim. di hadiri oleh keluarga belah pihak suami istri,dan perceraiannya itu di laksanakan di rumah si suami maka persepsi masyarakat terhadap hukum perceraian itu "sah" walaupun tidak di lakukan di depan sidang Pengadilan Agama .bahkan perceraian itu sah meskipun di jatuhkan dimana saja tanpa di batasi ruang dan waktu selama memenuhi syarat dan rukunnya. Sehingga dengan prinsip-prinsip tersebut di masyarakat banyak yang melakukan perceraian di luar

Dari hasil penelitian bahwasannya faktor yang mengakibatkan terjadinya penyelesaian di luar Pengadilan karena Masalah pribadi yang harus ditutupi Perceraian tidak melalui pengadilan juga di sebabkan karna adanya anggapan bahwa perceraian yang mereka lakukan adalah masalah pribadi , yang di anggap apabila di lakukan melalui pengadilan agama, maka masalah mereka atau hal menyebab mereka bercerai akan diketahui banyak orang. Hal ini yang di lakukan oleh Dirman tetangga

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Tak milik UIN Suska

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

yang bercerai dengan istrinya tanpa pengadilan Agama, hanya melalui tokoh masyrakat

Faktor ekonomi biaya persidangan yang begitu besar memicu terjadinya perceraian malalui tokoh masyarakat ini bisa di serahkan masyarakat yang ekonominya pas pasanan ,karna memang biaya pengadilan lumanyan besar terutama bagi mereka golongan ekonomi menengah kebawah ,jika benar-benar tidak mampu, bercerai di pengdilan agama karna mereka terbebani masalah biaya admitrasi, punya uang lebih baik di gunakan untuk biaya sehari-hari.

Hukum adat Selain masalah biaya ,perceraian suami istri di Desa Janjimatogu, melalui tokoh masyarakat sudah hukum adatnya ,dari dulu turun menurun atau bisa di katan kebiasa ,dengan syarat saksi,di musawarahkan ,keluarga belah pihak suami istri , di hadiri masyarakat Desa Janjimaogu tokoh adat ,tokoh masyarakat ,alim ulama mayarakat. Meskipun secara hukum Islam perceraian sah di lakukan di pengadilan agama.bahkan akan lebih baik jika di lakukan sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang belaku di Indonesia .perceraian di pengadilan mempunyai dampak fositif di antranya tidak mudahnya perceraian dapat mengarungi tingkat perceraian yang terjadi di masyarakat..perceraian dapat secara mudah atau rumit. Perceraian dapat di lakukan dengan cara sederhana oleh seorang istri. Perceraian dapat di mediasikan pemuka agama, seorang tokoh agama sering di anggap sebagai seorang imam dalam bidang ubudiyyah, seorang tokoh agama dapat menyelesaikan



Dilarang mengutip sebagian atau seluruh

© Hak cipta milik UIN Suska

segala masalah di kalangan masyarakat ,kehadiran tokoh agama sering di anggap dapat membawah berkah kebaikan bagi pengundangnya. Tidak jarang seorang tokoh masyarakat di minta oleh anggota masyarakat untuk dapat mengobati orang sakit , memberikan pengajian atau ceramah keagamaan , di minta doanya sebagai sarana penglaris barang dagang dan lain sebagainya .karna tokoh masyarakat,alim ulama desa ,dan tokoh adat begitu penting dalam sebuah perceraian di Desa Janjimatogu.

Perceraian yang dilakukan diluar pengadilan pada khsusnya dengan penyelesaian tokoh masyarakat di Desa Janjimatogu belum efektif seperti yang diharapkan.

B. Saran

versity

Adapun beberapa saran dari hasil penelitian yang dilakukan:

- 1. Perceraian yang dilakukan di luar Pengedilan Agama belum efektif dan akan menimbulkan beberapa masalah di kemudian hari yang mungkin saja akan terjadi, sehingga kebiasaan ini dapat menjadi perhatian lebih bagi pemerint setempat agar memberikan pemahaman hukum dan sarana terhadap masalah ini.
 - Faktor-faktor yang mengabitkan perceraian di luar Pengadilan Agama pada khususnya di Desa Janjimatogu dapat sekiranya teratasi oleh pemerintah.
- Bagi tokoh masyarakat di Desa Janji matogu merupakan suatu upaya yang menjadi mediasi perdamaian dalam masalah percerian sehingga ini menjadi suatu itiqad yang baik, sehingga suatu saran agar lebih



Hak cipta milik UIN Suska

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

memperhatikan perkembangan dari hukum perceraian yang telah di atur oleh Negara Indonesia agar dapat berjalan dengan sebaiknya. Perhatian lebih agar pemerintah daerah dapat mempokuskan masaah ini agar tidak berkelanjutan sehingga dapat menjadi efektitas hukum

perceraian di Negara Indonesia.

73

łak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarrang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau

Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau



Dilarang

karya tulis

mencantumkan dan menyebutkan

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Fauzy Alviansah, "Peran Mediator Dalam Penyeleseaian Sengketa Di Pengadilan Agama Mungkid", *Jurnal Unimma Borobudur Law And Society*, Vol. 1, No. 1 (2020), hlm. 31-38.
- Al-Imron, memahami konsep percerian dalam hukum keluarga, *Jurnal Buana gender*, Vol. 1, No. 1 (Januari-Juni 2016), hlm. 16-27.
- Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, "Hukum Pertada Islam di Indonesia", (Jakarta, Prenada Media Grup,2006), hlm. 46-50.
- Amir Syaripuddin, " *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta :Kencana, 2011), hlm. 36.
- Bustama Usman, "Peran Mediasi Dalam Memediasi Perkara Perceraian", *Jurnal Dsuturiah*, Vol. 8, No. 1 (Januari-Juni 2018), hlm. 31-45.
- Diffah Muzammil, *Fiqh Munakahat* (Hukum Pernikahan dalam Islam), hal. 130-131.
- Dika Anggit Purnomo, "Efektivitas Mediasi Sebagai Penyelesaian Perceraian Di Luar Pengadilan Di Desa Kemranggon Kecamatan Susu Anka Kabupaten Banjar Negara". Skripsi; (IAIN) Purwokerto, 2020).
- Fifi Oktari. "Tindakan Perceraian Di Luar Pengadilan Menurut Persepsi Pelaku Perceraian Studi Kasus Di Kecamatan Curup Timur". (Skripsi; (IAIN) Curup, 2019).
- Fika Burlian, Eksistensi Perkawinan Dan Perceraian Menurut Hukum Islam Dan Pasca UU NO. 1 Tahun 1974, *Jurnal Mizan:Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8, No. 2 (Desember 2019), hlm. 77-84.
- Hardani, "Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif", (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group Yogyakarta, 2020), hlm. 242.
- Himma, Ulul Mu'jizatil Himma,"Mode Penyelesaian Sengketa Perceraian Di Kalangan Tokoh Masyarakat Gempol Kabupaten Pasuran, *Skripsi* UIN Malang (2015).
- Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat* (Hukum Pernikahan dalam Islam), hal. 130-131.
- Khotibul Umam, *Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia. 2010), hlm. 10.



lak Cipta

Dilindungi Undang-Undang

M.Tamuddin, Cholidah Utama, "Implementasi Pengaturan Mahkamah Agung RI, NO. 1 Tahun 2016 Tentang Tatacara Mediasi di Pengadilan Agama Sumatra Selatam, "*Jurnal Nuraini*, Vol. 19, No 2 (Desember 2019), hlm. 151-259.

Nurfaradillah AS, Muh, Syarif Hasyim, Siti Nurhhaerah, "Perceraian Di Luar Pengadilan Menurut Tinjauan Hukum Islam Studi Kasus Di Desa Lariang Kecamatan Tikke Raya Kabupaten Pasang Kayu Provinsi Sulawesi Barat". Jurnal IAIN Palu, 2020).

Rahma Wahyu Sururie, "Implementasi Mediasi Dalam Sistem Peradilan Agama", *Jurnal Ijtihad: Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan*, Vol. 12, No. 2 (Desember 2012), hlm. 145-164.

Rifyal Ka'bah, Hukum Islam di Indonesia: perspektif Muhammadiyah dan NU ,cet 1,(Jakarta: Universitas Yasir,1998),hlm. 19.

Rohadi Abdul Fatah, *Analisa Keagamaan dalam Fiqih Islam* ,(Jakarta:Bumi Aksara, cet Ke-1991). Hlm. 2.

Rohadi Abdul Fatah, *Analisa Keagamaan dalam Fiqih Islam* ,(Jakarta:Bumi Aksara, cet Ke-1991). Hlm. 2.

S. Fahrizal, http://repository.radenintan.ac.id/2535/5BAB201120TESIS.pdf, diakses pada tanggal 08 Juni 2022 Pukul 10;57 WIB.

Septi Wulansari, "Mediasi Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, *Jurnal Al-Ahkam*, Vol. 5, No. 1 (Jui 2017), hlm. 1-16.

Sihabudin Muhklis, "Peran Mediasi Dalam Rekonsiliasi Rumah Tangga Dari Perspektif Gender, *Jurnal Krata Bhayangkara*, Vol. 14, No. 2 (desember 2020), hlm. 1-15.

Soedhanryo Soiman, Hukum Orang Dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata Bbarat/BWI, HukumIslam, Dan Hukum Adat, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004).

Soemiyati, Hukum Perkawinan dan Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974, (Yogyakarta: PT. Liberti,2004). Hlm. 103

Sofi'ul Majid, Yasin Arief, Nur'i Yakin, Paraktik Perceraian Di luar Pengadilan Agama Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam Studi Kasus Desa Sirahan Kec. Cluwak Kab. Pati, *Jurnal Konferensi Ilmiah Mahasiswa Unissula*, (18 Oktober 2019). Hlm. 1261.

Suharsini Arikunto, "Prosedur Penelitian".(Jakarta: Rineka Cipta, 2014). Hlm. 172.

Sultan hyarif Kasim Riau



Sulistiyawati, "Peran Itiqad Baik Mediasi Dalam Proses Penyelesaian Konflik Keluarga", Jurnal Mahkamah Kajian hukum Islam, Vol. 6, No. 1 (2021), hlm. 79-87.

Suryani, Hendryadi, Metode Riset Kuantitatif, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), Cet. ke-1, hal. 181.

Syahrizal Abbas, Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 3.

Syamsir, Torang, Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi), (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm, 86.

Tomi Saladin, "Penerapan Mediasi Dalam Menyelesaikan Perkara di Pengadilan Agama", Jurnal Mahkamah: Kajian Hukum Islam, Vol. 2, No. 2 (Deseber 2017), hlm. 146-161.

Vivi Hayati, Dampak Yuridis Perceraian Di Luar Pengadilan penelitian di kota langsa, Jurnal Samudra Keadilan, Vol. 10, No. 2 (Juli-Desember 2015), hlm. 215-226.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis

Dilarang mengutip

karya tulis

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

dengan judul "PERANAN TOKOH MASYARAKAT DALAM Skripsi PENYELESAIAN PERCERAIAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI DESA JANJIMATOGU KECAMATAN PORTIBI KABUPATAN PADANG LAWAS UTARA)", yang ditulis oleh:

Nama

: DEDI ANWAR SIREGAR

NIM

: 11720115130

Program Studi: HUKUM KELUARGA (AHWAL AL-SYAKHSIYAH)

Telah dimunagasyahkan pada:

Hari / Tanggal : Senin, 20 Juni 2022

Waktu

: 13.00 WIB

Tempat

: Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum lantai 2

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

> Pekanbaru, 27 Juni 2022 TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Prof. Dr. Akbarizan, M.Ag

Sekretaris

Muslim, S.Ag., S.H., M.Hum

Penguji I

Darmawan Tia Indrajaya, M.Ag

Penguji II

Dr. H. Zul Ikromi, Lc., M.Sy

Kasubbag Akademik Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Svariah dan Hukum

> Jalinus, S.Ag. NIP. 19750801 200701 1 023

karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

ndungi

Riau

karya tulis



For Islamic Law

JL. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Panam Pekanbaru 28293 Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052 www. Jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com HP. 081275158167 - 085213573669

SURAT KETERANGAN

Pengelola Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

NAMA : DEDI ANWAR SIREGAR

NIM : 11720115130

JURUSAN: HUKUM KELUARGA

JUDUL : PERANAN TOKOH MASYARAKAT DALAM PENYELESAIAN

> PERCERAIAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (DI DESA JANJIMATOGU KECAMATAN PORTIBI KABUPATEN

LAWAS UTARA)

Pembimbing: Dr. H. Johari, M.Ag

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

> Pekanbaru, 19 Juli 2022 Pimpinan Redaksi

Dr. M. ALPI SYAHRIN, SH., MH., CPL. NIP. 19880430 201903 1 010